



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN**

**Nomor Register Permohonan: 001/PS.REG/BAWASLU/II/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang ; a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 3 Januari 2018, telah mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

Nama : **Mahmud Zaki Fuad**  
No. KTP : 3273262608650005  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat/Tempat Tinggal : Komp. Cipaganti Graha 2,  
Tahap 2, Blok C, No. 7,  
Perumahan Ujung Berung  
Indah, Kota Bandung.  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 26-08-1965  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD PIKA Provinsi Jawa  
Barat



dengan permohonan bertanggal 26 Desember 2017 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Erizon Subara Tanjung, SH., MH.** dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor **001/PS.REG/BAWASLU/II/2018**, selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon

-----Terhadap-----

Nama : Arief Budiman  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  
bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya

disebut----- **Termohon**

Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca jawaban Termohon; dan  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon  
Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon,

b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

**1. PERMOHONAN PEMOHON**

**a. Kewenangan Bawaslu -----**

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Berkenaan dengan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu sesuai dengan Pasal 93 huruf b : *“Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap : -----*

*1. Pelanggaran Pemilu; -----*

*2. Sengketa Proses Pemilu”. -----*

2. Bahwa, kewenangan Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan : *“Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu”. -----*

3. Bahwa Pasal 94 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa : *“Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administrasi”. -----*

4. Bahwa Pasal 95 huruf a dan huruf b menyebutkan bahwa : *“Bawaslu bertugas : -----*

a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilu; -----

b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”. -----

c. Bahwa Pasal 460 ayat (1) UU No, 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa : -----

*“Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”. -----*



**b. Kedudukan Hukum Pemohon**

Adalah sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Indonesia Kerja berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Indonesia Kerja No. : **154/SK/KU-SU/DPP-PIKA/VIII/2017** tertanggal 11 Oktober 2017. -----

**c. Kedudukan Hukum Termohon**

Mengacu kepada : -----

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Pasal 1 dan PKPU RI No. 11 Tahun 2017 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 point 10 : -----

*“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memilih Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota DPRD secara langsung oleh rakyat”*. -----

2. Point 11 : -----

*“Penyelenggara Pemilu adalah pelaksana tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu”*.



**d. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Permohonan diajukan dilatarbelakangi oleh keluarnya Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Surat : 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 bertanggal, Minggu, 24 Desember 2017, waktu : 17.00 WIB yang isinya dalam Lampiran II menyatakan bahwa Partai Indonesia Kerja “Tidak Dilanjutkan Verifikasi Faktual”. Selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pada Hari Jum’at, Tanggal 29 Desember 2017.-----

**e. Pokok Permohonan**

**a. Kronologi Permasalahan**

Sebagaimana Putusan Bawaslu No. : **010/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017** tertanggal 14 November 2017, bahwa Permohonan Partai Indonesia Kerja (PIKA) dinyatakan dikabulkan. -----

Ada dua hal yang sangat substansial dan signifikan dalam amar putusan dimaksud yang menjadi dasar krusial pada point “**MENGADILI**”, yaitu :-----

- 1) Menyatakan KPU RI telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik peserta Pemilu;-----
- 2) Memerintahkan KPU memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Indonesia Kerja dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;-----
- 3) Memerintahkan KPU RI untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan Partai Indonesia Kerja **secara fisik**;-----
- 4) Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan dibacakan.----

Berdasarkan Putusan tersebut maka Partai Indonesia Kerja bersama dengan 8 (delapan) Partai Calon Peserta Pemilu lainnya diberi kesempatan untuk melakukan pendaftaran ulang. Untuk menjadi landasan dapat dianalisa catatan penting dalam point ketiga di atas adalah : -----



- 1) Pendaftaran dimaksud oleh KPU RI diberi landasan dengan konsep dasar yaitu fase “perbaikan”, di mana kalimat tersebut sangat mudah difahami dan tidak memiliki pengertian lain. Konotasi tunggal ini diartikan bahwa data-data yang terdahulu pernah diberikan kepada KPU RI dalam proses pendaftaran sebelumnya dan dipandang masih belum memenuhi atau terdapat kekurangan dapat dilengkapi selama kurun waktu tersebut.-----
- 2) Bahwa pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan dimaksud dilakukan secara fisik. Dalam arti bahwa tidak dilakukan dalam bentuk *softcopy* atau menggunakan komputersasi. Berdasarkan fakta persidangan terdahulu di Bawaslu RI sebagaimana yang tertuang dalam ‘Pokok-Pokok Laporan’ sangatlah jelas dipaparkan salah satu pertimbangan Bawaslu bahwa Partai Indonesia kerja pada saat pendaftaran awal tidak mendapatkan *checklist* atas data-data yang diverifikasi oleh petugas KPU RI. Bahkan terjadi kesalahan

prosedur dan pelanggaran tata cara administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam point “mengadili” di atas.

Namun demikian Partai Indonesia Kerja tetap menyerahkan data yang ada secara keseluruhan. Tetapi yang perlu menjadi catatan bahwa pada saat menyerahkan berkas perbaikan dimaksud Partai Indonesia Kerja menyertakan **SURAT PEMBERITAHUAN** resmi dengan Nomor : **005/DPP-PIKA/A-1/XII/2017** tertanggal 15 Desember 2017 (terlampir), kepada KPU RI bahwa apabila terdapat kekurangan dalam bentuk data asli atau legalisir maka data tersebut sudah kami serahkan sepenuhnya kepada Bawaslu RI pada saat sidang perkara terdahulu dan telah menjadi **Barang Bukti** yang bahkan ketika dipersidangan pernah dibuka sebagai data bukti fakta persidangan.-----

Sebelum menyerahkan data secara keseluruhan, sebagai formal seremoni kami bertanya kepada Koordinator Tim, Verifikasi yang bila tidak salah ingatan kami bernama Bapak Priyatna tentang data yang akan diperiksa. Beliau dengan tegas menjawab bahwa saat ini yang akan periksa adalah data kekurangan atau Perbaikan atas verifikasi terdahulu.-----

Namun ketika pemeriksaan *checklist* dilaksanakan oleh para petugas, yang diminta dan menjadi bahan pemeriksaan adalah data secara keseluruhan, bukan kekurangan data atas perbaikan yang diperlukan.-----

Adalah suatu yang sulit dimengerti ketika di persidangan barang bukti dimaksud dinyatakan lengkap, namun ketika diserahkan ke KPU RI sebaliknya dinyatakan kurang dan tidak memenuhi syarat. -----

Nampak secara transparan bahwa yang diakomodir oleh KPU RI bukan lagi data perbaikan atas kekurangan namun menjadikan akumulasi penyerahan data tersebut secara global, tidak mengambil aspek kekurangan atas pendaftaran terdahulu.

Ada beberapa hal lagi yang menjadi ketidak sesuaian. Pada Hasil Verifikasi di KPUD Kabupaten/Kota banyak sekali Dewan Pengurus Daerah DPD Provinsi dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Kabupaten/Kota yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), namun pada keterangan hasil Akhir Penelitian Administrasi ditingkat Pusat, Kabupaten/Kota yang dinyatakan



Lolos tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Berarti data yang ada di daerah tidak terakomodir secara nasional oleh sistem yang ada di KPU RI.-----

Sebagai bahan Bukti yang mewakili ketidaksesuaian hasil verifikasi administrasi oleh KPU dapat kami ajukan di dalam persidangan bahwa Provinsi Lampung telah Memenuhi Syarat dalam kelengkapan datanya. Bahkan di masing-masing Kabupaten Kotanya telah dinyatakan memenuhi syarat oleh KPUD. Namun pada pernyataan Hasil Penelitian Verifikasi Administrasi KPU RI dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat).-----

- 3) Demikian juga pada saat melakukan pendaftaran di KPUD Kabupaten/Kota, hampir keseluruhan KPUD Kabupaten/Kota menolak data yang secara fisik diserahkan oleh Dewan Pengurus Cabang PIKA.-----

Alasan utama yang dikemukakan dalam penolakan adalah bahwa data tersebut belum masuk dalam sistem aplikasi SIPOL. Hal ini adalah '**wajib**'. Para fungsionaris PIKA memberikan sebuah fakta bahwa Sipol tidak dapat dibuka dan tidak didapati program perbaikan data yang sistematis dan fleksibel untuk melakukan perubahan data yang sedemikian banyaknya dalam waktu yang relatif singkat, para petugas tetap tidak menerima. Sampai disepakati bahwa para petugas dimaksud diminta untuk bersama membuka jaringan dan aplikasi SIPOL untuk membuka dan memasukkan data sebagai contoh, para petugas tersebut juga **TIDAK DAPAT** melakukannya karena tidak mengetahui caranya, tidak ada juklak dan juknis serta buku pedoman penggunaan dari KPU RI. Padahal data secara fisik telah dibawa dengan perbandingan antara data SIPOL yang sudah di print dengan data fisik yang sudah diakomodir dalam bentuk excel. Baik data penambahan atas kekurangan dan atau data kelebihan yang sudah diperbaiki.-----

Ironisnya, para petugas di KPUD tetap berkeras menolak. Sampai dengan para fungsionaris PIKA membawa berkas Putusan Bawaslu Nomor : **010/ADM/BWSL/Pemilu/XI/2017** sebagai landasan hukum pendaftaran. Namun para petugas tetap mengabaikannya dan mengeliminir argumentasi tersebut. perkataan "**WAJIB**" ini mengakibatkan kerugian berbagai pihak.



Padahal sebagaimana Putusan Bawaslu secara jelas menyatakan bahwa klausul ini **TIDAK DILANDASI, DIDASARI** dan **DIPERINTAHKAN** oleh **UNDANG-UNDANG PEMILU** karena sangat bertentangan dengan pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Pemilu yang diatur secara tegas bahwa : *“Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat Partai Politik”*.-----

Dalam pada itu, PKPU No, 11 Tahun 2017 tidak merumuskan secara **EXPRESSES VERBIS (TEGAS, JELAS** atau **LENGKAP)** mengenai arti surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan sekretaris Jenderal Partai Poltik dan tidak diatur pulasecara eksplisit mengenai penggunaan instrumen surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sektretaris Jenderal Partai Politik, sehingga makna surat pendaftaran menurut Undang-Undang pemilu disamakan atau digantikan dengan konsep SIPOL.-----

Adalah benar apa yang mendasari Bawaslu untuk menggunakan logika transparatif dalam memahami terkait hal ini. Dengan menggunakan salah satu prinsip **Contextualism** dalam interpretasi yakni Asas **EXPRESSIO UNIUS EXCLUSIO ALTERIUS**. Asas ini mengandung arti bahwa : *“Kalau satu konsep digunakan untuk satu hal berarti tidak berlaku untuk hal lain”*. Dengan mengacu pada Asas **EXPRESSIO UNIUS EXCLUSIO ALTERIUS**. Konsep “surat pendaftaran” tidak termasuk hal SIPOL yang memiliki hakekat dan sifat yang berbeda dengan surat pendaftaran.-----

Dengan demikian dalam menghadapi problematika hukum ini, digunakan pendekatan **DEROGATION PRINCIPLE** (prinsip derogasi). Prinsip ini mengisyaratkan keharusan menolak aturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.-----

Berdasarkan itu Partai Indonesia Kerja mengajukan Nota Keberatan No. **009/B/DPP-PIKA/XII/2017**, tertanggal 19 Desember 2017 (terlampir) yang disampaikan kepada KPU RI, BAWASLU RI dan DKPP RI.-----

Atas dasar itu PEMOHON berkeberatan terhadap penetapan



- 2) Belum adanya Buku Panduan bagi pengguna SIPOL, sehingga para pengguna IT yang secara desentralisasi kami lakukan di masing-masing daerah tidak memiliki pegangan dalam penggunaannya. Sementara petugas KPUD Kabupaten/Kota sendiri tidak mampu memberikan solusi atas permasalahan sistem dan jaringan/infrastruktur di SIPOL yang mengalami kendala teknis. -----
- 3) Penggunaan aplikasi SIPOL sangat menyulitkan bagi kami di daerah untuk memasukkan data sehingga ketika data fisik diserahkan sebagai bukti bahwa kami memiliki data yang menjadi persyaratan SIPOL yang tidak dapat dimasukkan ke dalam SIPOL, karena kendala sistem, jaringan dan atau infrastruktur lainnya, ditolak oleh KPUD setempat dengan menyatakan bahwa SIPOL adalah syarat 'wajib' untuk kelolosan, tetapi di sisi lain ketika diminta untuk membuka SIPOL dan menganulir kendalanya, petugas sendiri tidak mampu melakukannya.-----
- 4) Belum ada kebijakan khusus yang menjadi pegangan bagi KPUD Kab/Kota dalam memahami keberadaan SIPOL dan sosialisasi hasil Putusan Bawaslu No. : 010/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017-----
- 5) Hal ini membuktikan bahwa KPU RI sampai dengan akhir jadwal pendaftaran tanggal 15 Desember 2017 terkesan mengabaikan esensi pertimbangan dan Putusan Bawaslu serta tidak melakukan sosialisasi yang signifikan, terstruktur dan masif tentang putusan Bawaslu No. : 010/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017.-----



Analogi Keputusan Bawaslu sangat transparan dan berkekuatan hukum. Hal ini dapat dilihat pada amar putusan yang ada dalam Putusan Bawaslu No. 010/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017 yang dengan jelas dibuka dengan kalimat **“DEMI KEADILAN DAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

b. Dasar Putusan Bawaslu sangatlah jelas :-----

- 1) Bahwa, kewenangan Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan : *“Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu”*.



Keputusan KPU RI, Nomor **92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017** tentang “Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019” yang diumumkan pada hari Minggu, 24 Desember 2017, waktu : 17.00 WIB yang isinya dalam Lampiran II menyatakan bahwa Partai Indonesia Kerja “Tidak Dilanjutkan Verifikasi Faktual”.-----

## f. Alasan-Alasan Permohonan

### 1. Keyakinan

Kami meyakini dengan sedalamnya bahwa Bawaslu adalah satu lembaga yang menjadi tautan bagi kontestan Pemilu dalam menyelesaikan berbagai perkara yang dihadapi oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam hal sengketa Pemilu serta dapat **MENJEMBATANI** antara kedua belah pihak yang bersengketa sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang RI no. 7 Tahun 2017 Pasal 94 huruf b sebagai penjabaran dari pasal 93 huruf b, bahwa salah satu tugas dari Bawaslu adalah : *“Mengordinasikan, menyurveksi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu”*.-----



### 2. Alasan Empirik

Sehubungan itu, ada beberapa hal yang kami rasakan dan kami alami ketika proses pendaftaran dimaksud berlangsung. Hal ini berkenaan kendala yang dialami oleh sejumlah kader di sebahagian besar Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Indonesia Kerja (PIKA) di berbagai Kabupaten/Kota di seluruh tanah air.-----

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten/Kota tidak menerima pendaftaran kami dengan alasan akumulasi data yang harus ada dalam **SIPOL**. Hal ini tentu menjadikan kami merasa dirugikan atas Hak Konstitusional sebagai organisasi politik yang menampung berbagai aspirasi rakyat dalam berdemokrasi.---

Secara kronologis dapat kami sampaikan sebagai berikut :

- a. Ketika melakukan perbaikan data di aplikasi SIPOL, berbagai kendala kami hadapi, antara lain :-----
  - 1) Sistem jaringan masih menjadi kendala;-----

**CONTRADICTION PRINSIPLE.** Intinya bahwa antara norma-norma di dalam suatu peraturan tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain atau harus ada kesesuaian norma secara internal.-----

- b. Konsolidasi dan koordinasi antara KPU RI dan KPUD Kabupaten/Kota tidak terjalin secara transenden, simultan dan masif. kewajiban menggunakan SIPOL bagi partai politik sebelum melakukan pendaftaran menjadi calon peserta pemilu menurut ketentuan pasal 13 ayat (1) PKPU No, 11 Tahun 2017 tidak dilandasi, didasari dan diperintahkan oleh Undang-undang Pemilu. Dalam mencermati hal ini digunakan salah satu prinsip dalam sistematika logika hukum yaitu **EXCLUTION PRINSIPLE**. Prinsip ini mensyaratkan bahwa : **"Semua bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan harus bersumber dari kekuasaan legislatif"**.-----
- c. Ketentuan dinilai tidak ada hubungan logis hirarkis antara norma pasal 13 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2017 dengan norma dalam pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, sehingga dalam hal ini menimbulkan ketidaksesuaian atau pertentangan antara pasal 13 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2017 dengan norma dalam Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Pemilu. -----
- d. Bahwa Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan *derivat* dari UUD 1945 di mana KPU diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilu. Kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilu. Kewenangan tersebut berkaitan dengan aspek pengaturan, keputusan yang mengacu kepada peraturan, dan tindakan faktual sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik dilihat pula sebagai hak rakyat untuk berpartisipasi secara politik atau instrumen politik rakyat. Oleh karena itu tugas negara memfasilitasi hak tersebut.-----
- e. Bahwa SIPOL dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mendukung dan memaksimalitas proses pendaftaran Partai Politik calon peserta pemilu, hanya saja ketentuan kewajiban tanpa didukung dengan teknologi dan jaringan server yang maksimal maka fungsi sipol menjadi melenceng dari tujuan utamanya.-----
- f. **Bahwa sudah seyogyanya SIPOL hanya menjadi syarat**



- 2) Bahwa Pasal 94 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa : *"Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administrasi"*.-----
- 3) Bahwa Pasal 95 huruf a dan huruf b menyebutkan bahwa :  
*"Bawaslu bertugas :-----*  
 a. *Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilu;-----*  
 b. *Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu"*.-----  
 c. *Bahwa Pasal 460 ayat (1) UU No, 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa : -----*  
*"Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu"*.-----



Berdasarkan transparansi analogi dari gugatan partai politik yang salah satunya adalah Partai Indonesia Kerja (PIKA) itulah maka Bawaslu menerima, memutuskan dan menetapkan melalui Surat Keputusan No : **010/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017**.-----

Namun pada kenyataan di lapangan secara transparan KPU RI Tidak memerintahkan secara terstruktur dan masif dalam hal ini sebagai perpanjangan tangan dari KPU RI TIDAK melaksanakan keputusan Bawaslu No. **010/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017** dimaksud.-----

### 3. Dasar Pemikiran Legal Standing

Hal ini tentu menjadi kendala bagi Partai Indonesia Kerja (PIKA) Pika dalam tahapan administrasi. Padahal **KEPUTUSAN BAWASLU** sebagai lembaga yang berwenang mengawasi Pemilu telah menetapkan secara resmi dengan gambaran keputusan sebagai berikut :-----

- a. Telah terjadi **CONTRADITIO IN DETERMINI** dengan hakekat dan sifat SIPOL menurut ketentuan pasal 1 angka 30 PKPU No. 11 Tahun 2017. Hal ini juga bertentangan dengan **NON**

Kabupaten/Kota;-----

- d. Surat Keterangan dari Pengurus Pusat Partai Politik tentang pernyataan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- e. Surat Keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;-----
- f. Bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada setiap Kab/Kota;-----
- g. Bukti kepemilikan nomor Rekening atas nama partai politik; dan,-----
- h. Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----



**(Data dimaksud sudah menjadi barang bukti di Persidangan Bawaslu saat gugatan kepada KPU RI dan saat ini menjadi barang bukti).-----**

- d. Pasal 176 ayat (3) dan pasal 177 Undang-Undang Pemilu merupakan ketentuan hukum untuk partai politik yang memuat syarat-syarat **imperatif** atau wajib dipenuhi dalam bentuk dokumen-dokumen dan diserahkan kala melakukan pendaftaran ke KPU pada masa pendaftaran;-----
- e. Bagi KPU ketentuan ini secara implisit atau secara tersirat mengisyaratkan hanya menerima berbagai jenis dokumen persyaratan dari partai politik sebagaimana ditetapkan dalam huruf a sampai huruf h pasal 177 Undang-Undang pemilu. Tugas KPU ini kemudian dipertegas dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya ditulis dan disebut PKPU No. 11 Tahun 2017) yang menyatakan secara tegas bahwa : "KPU menerima pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu selama waktu pendaftaran.----- Berdasarkan konstruksi rumusan pasal 176, pasal 177

**pendukung, tidak bersifat wajib apalagi menghambat pendaftaran Partai Politik menjadi peserta pemilu.-----**

g. Bahwa dalam pertimbangannya Bawaslu memandang bahwa terkait dengan persoalan tanda terima pendaftaran atau *checklist* hasil pendaftaran partai Indonesia kerja, majelis berpendapat sebagai berikut :---

a. Bahwa Partai Politik merupakan salah satu piranti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat (3) yang dijamin keberadaannya serta kedudukannya sebagai peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

b. Bahwa Pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945 menyatakan : **“Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur dengan Undang-Undang”**. -----

Ketentuan ini bersifat **DELEGATED LEGISLATION** yang memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang dalam hal ini sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia diberikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk membentuk Undang-Undang Pemilihan Umum.-----

c. Bahwa Pasal 176 ayat (3) UU Pemilu menegaskan : **“Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap”**. Lebih lanjut ketentuan pasal 177 UU Pemilu menetapkan : “Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 ayat (3) meliputi :-----

a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik tersebut terdaftar sebagai Badan Hukum;-----

b. Keputusan Pengurus Pusat Partai Politik tentang pengurus tingkat Provinsi dan Pengurus tingkat Kabupaten/Kota;-----

c. Surat Keterangan dari Pengurus Pusat Partai Politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, Pengurus Tingkat Provinsi, dan pengurus tingkat



Undang-Undang Pemilu dan Pasal 3 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2017 **tidak memberikan wewenang kepada KPU untuk tidak menerima pendaftaran tatkala partai politik telah mengajukan surat pendaftaran disertai dengan dokumen persyaratan pendaftaran menurut ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Pemilu.**-----

f. Bahwa Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan : “KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat (2) terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 177”. Dengan bertumpu pada konsep kekuasaan pemerintahan, ketentuan ini **merupakan hukum untuk KPU**. Ketentuan pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Pemilu ini merupakan pemberian kewenangan atau wewenang kepada KPU untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam bentuk penelitian administrasi dan bentuk tindakan penetapan keabsahan persyaratan melalui dokumen persyaratan yang diajukan partai politik.-----



g. Bahwa Pasal 3 ayat (2) PKPU No. 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa : “**KPU melaksanakan penelitian administrasi dan verifikasi Faktual terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran persyaratan partai politik calon peserta Pemilu**”. Dalam rumusan ketentuan ini, terdapat frasa melaksanakan penelitian administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap kelengkapan persyaratan Partai politik calon peserta Pemilu. Frasa “kelengkapan persyaratan” mengandung makna kecukupan dari aspek nominal atau jumlah persyaratan’. Sehingga penelitian kelengkapan persyaratan pada dasarnya terkait dengan tindakan KPU melakukan penelitian pemenuhan persyaratan sebagaimana ditetapkan ketentuan pasal 173 ayat (2), serta penilaian keterpenuhan dokumen persyaratan pendaftaran untuk menjadi peserta pemilu menurut ketentuan pasal 177 Undang-undang Pemilu.-----

**g. Petitum**

**a. uraian Dugaan Pelanggaran Adminitrasi**

**1. Berkenaan Dengan Data Verifikasi Administrasi**

- a. Data yang diperiksa dan dijadikan standar pencatatan adalah bukan Perbaikan dan Kekurangan dari data terdahulu yang pernah diberikan pada awal pendaftaran. Padahal pendaftaran kali ini adalah sebagaiajang “perbaikan” bukan pendaftaran awal. Sehingga selain data perbaikan yang diserahkan dianggap Tidak Memenuhi Syarat-----
- b. Data yang diberikan terdahulu dan menjadi barang bukti ----
- c. Ada Perbedaan yang sangat signifikan antara data hasil verifikasi terdahulu yang dilakukan oleh KPU RI dengan Data baru sebagai data perbaikan-----
- d. Terjadi Perbedaan antara hasil verifikasi Data KPU RI dengan data verifikasi KPUD yang merupakan data kelolosan. Satu saja Provinsi yang Tidak memenuhi persyaratan, tentunya akan berdampak kepada kegagalan secara keseluruhan. Sebagai Contoh Bukti :-----
  - 1) Data Provisi Lampung yang telah Memenuhi Syarat, tetapi pada Hasil Penelitian KPU RI banyak sekali dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.-----
  - 2) Data VerifikasiAwal pada Model TT.KPU-PARPOL tertanggal, Senin, 20-11-2017 dengan Data Lampiran 1 Model BA.ADM.IIP.KPU-PARPOL tertanggal, Minggu, 24 Desember 2017. Dimana Hasil terdahulu yang telah dinyatakan lengkap justru menjadi Tidak Lengkap.-----
  - 3) Pendaftaran masih menggunakan standar SIPOL sebagai syarat Wajib bagi penerimaan Data dan Kelolosan Penelitian-----
  - 4) KPU RI mengabaikan, menganulir dan tidak melaksanakan Putusan Bawaslu baik dalam skala lokal, regional dan bahkan nasional.-----



**PETITUM**

1. MOHON DIFASILITASI DAN DIMEDIASI UNTUK MENDAPATKAN KEADILAN SEBAGAIMANA YANG TELAH DIPAPARKAN TERDAHULU.-----
2. MOHON DINYATAKAN LOLOS DALAM VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN DAPAT MENGIKUTI TAHAP VERIFIKASI FAKTUAL UNTUK MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019.---

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Ketua dan seluruh Anggota Bawaslu, untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan PERMOHONAN PEMOHON untuk seluruhnya;--
2. Membatalkan Keputusan KPU RINomor : **92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017** tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 menyangkut Partai Indonesia Kerja;-----
3. Meminta kepada KPU RI untuk melaksanakan Putusan dimaksud.-----



Apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Bawaslu berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah permohonan PEMOHON, dengan harapan Bawaslu, dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-33 sebagai berikut:-----

Bukti P-1	:	Berita Acara Penelitian Administrasi hasil perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu (Model BA.ADM.HP.KPU-PARPOL) No : 91/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017
Bukti	:	Berita Acara Hasil Akhir Penelitian





P-2		Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 : No. : 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017
Bukti P-3	:	Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Kepengurusan ditingkat Provinsi Partai Indonesia Kerja
Bukti P-4	:	Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai Indonesia Kerja (Lampiran 1 Model BA.ADM.IIP.KPU-PARPOL Tertanggal 22 Desember 2017
Bukti P-5	:	Tanda bukti Penerimaan Dokumen-Dokuen Persyaratan pendaftaran Partai politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 (Model TT.KPU-PARPOL) tertanggal senin 20 Desember 2017
Bukti P-6	:	Tanda terima Dokumen hasil Penelitian Administrasi perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 tertanggal 24 Desember 2017
Bukti P-7	:	Surat Pendaftaran Partai politik Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tertanggal 15 Oktober 2017 (Formulir Model F - Parpol)
Bukti P-8	:	Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang Menyatakan bahwa Partai Politik tersebut terdaftar sebagai Badan Hukum dan telah dilegalisasi oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-14.AH.11.01 Tahun 2017, tanggal 06 Oktober 2017;



Bukti P-9	:	Surat Pernyataan Kepengurusan Partai Politik yang menyatakan memiliki Kepengurusan, alamat, dan kantor tetap di tingkat Pusat, tingkat Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota, serta Kepengurusan tingkat Kecamatan tertanggal 15 Oktober 2017 (Formulir Model F1 - PARPOL);
Bukti P-10	:	Daftar Susunan Kepengurusan dan Alamat Kantor dan Partai Politik tingkat Pusat (Formulir Lampiran 1 Model F1 - PARPOL);
Bukti P-11	:	Daftar Susunan Kepengurusan dan Alamat Kantor dan Partai Politik tingkat Provinsi (Formulir Lampiran 2 Model F1 - PARPOL);
Bukti P-12	:	Daftar Susunan Kepengurusan dan Alamat Kantor tetap Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota. Didalam Provinsi yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"><li>1) Provinsi Aceh</li><li>2) Provinsi Bali</li><li>3) Provinsi Banten</li><li>4) Provinsi Bengkulu</li><li>5) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</li><li>6) Provinsi DKI Jakarta</li><li>7) Provinsi Gorontalo</li><li>8) Provinsi Jambi</li><li>9) Provinsi Jawa Barat</li><li>10) Provinsi Jawa Tengah</li><li>11) Provinsi Jawa Timur</li><li>12) Provinsi Kalimantan Barat</li><li>13) Provinsi Kalimantan Selatan</li><li>14) Provinsi Kalimantan Tengah</li><li>15) Provinsi Kalimantan Timur</li><li>16) Provinsi Kalimantan Utara</li><li>17) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</li><li>18) Provinsi Kepulauan Riau</li><li>19) Provinsi Lampung</li><li>20) Provinsi Maluku</li><li>21) Provinsi Maluku Utara</li></ol>



		22)Provinsi Nusa Tenggara Barat 23)Provinsi Nusa Tenggara Timur 24)Provinsi Papua 25)Provinsi Provinsi Papua Barat 26)Provinsi Riau 27)Provinsi Sulawesi Barat 28)Provinsi Sulawesi Selatan 29)Provinsi Sulawesi Tengah 30)Provinsi Sulawesi Tenggara 31)Provinsi Sulawesi Utara 32)Provinsi Sumatra Barat 33)Provinsi Sumatra Selatan 34)Provinsi Sumatra Utara Tertanggal 13 Desember 2017;
Bukti P-13	:	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat Nomor : M.HH-14 AH.1101 Tahun 2017 pada tanggal 15 Agustus 2017;
Bukti P-14	:	Salinan Keputusan Pengurus Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi;
Bukti P-15	:	Surat Pernyataan Keanggotaan yang menyatakan memiliki anggota paling sedikit 1000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai Politik tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 16 Oktober 2017 (Formulir Model F 2 - PARPOL);
Bukti P-16	:	Rekapitulasi Jumlah Anggota Partai Politik dalam wilayah Kabupaten/Kota (Formulir Lampiran 1 Model F 2 - PARPOL);
Bukti P-17	:	Daftar Susunan Pengurus dan Alamat Partai Politik Tingkat Provinsi yang disampaikan melalui SIPOL tertanggal 14 Desember 2017 (Lampiran 2 Model F 1 - PARPOL);
Bukti P-18	:	Surat Pernyataan Keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) Pada Kepengurusan Partai politik Tingkat



		Pusat dan memperhatikan 30% (tiga puluh perseratus) Keterwakilan Perempuan pada Kepengurusan partai Politik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota tertanggal 15 Oktober 2017 (Model F 3- PARPOL)
Bukti P-19	:	Rekapitulasi 30% (tiga puluh persen) Keterwakilan Perempuan tertanggal 14 Desember 2017 (Formulir Lampiran Model F 3 - PARPOL);
Bukti P-20	:	Surat Keterangan Domisili Kantor Tetap Nomor : 56/27.1/31.71.01.1003/-071.562/2017 tertanggal 20 Maret 2017 Untuk Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lainnya;
Bukti P-21	:	Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik mengenai status Kantor Tetap Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota tertanggal 16 Oktober 2017 (Model F 4 - PARPOL);
Bukti P-22	:	Rekapitulasi Status Kantor Tetap Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota tertanggal 13 Desember 2017 (Lampiran Model F 4 - PARPOL);
Bukti P-23	:	Surat Keterangan tentang Pendaftaran Nama, Lambang, dan/atau Tanda Gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 1. Surat Partai Politik Berbadan Hukum, No : AHU.4.AH.11.02 - 15 tertanggal 10 Oktober 2017 2. Surat Keterangan Nama, No : AHU.4.AH.11.02 - 15 tertanggal 10 Oktober 2017 3. Surat Keterangan Lambang, No : HKI .4 - HI.06.01-900 tertanggal 06 Oktober 2017;
Bukti	:	Salinan bukti kepemilikan Nomor Rekening



P-24		tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
Bukti P-25	:	Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik Nomor : 110 tertanggal 28 Oktober 2016;
Bukti P-26	:	Nama dan Tanda Gambar Partai Politik Ukuran 10 x 10 cm berwarna sebanyak 2 (dua) Lembar;
Bukti P-27	:	Berkas DPD Provinsi Lampung Terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Kepengurusan DPD</li> <li>• Susunan Kepengurusan per Kabupaten/Kota</li> <li>• Surat Domisili</li> <li>• Rekening Bank</li> <li>• F 4 PARPOL</li> <li>• SK DPC Kabupaten/Kota</li> <li>• Susunan Kepengurusan per Kecamatan</li> <li>• Surat Domisili</li> <li>• Rekening Bank</li> <li>• F 4 PARPOL</li> </ul>
Bukti P-28	:	Surat Pemberitahuan pada KPU RI Nomor : 005/B/DPP-PIKA/A-1/XI/2017 tertanggal 15 Desember 2017
Bukti P-29	:	Surat Nota Keberatan Partai Indonesia Kerja yang dituju pada KPU RI, DKPP RI, BAWASLU RI, Nomor : 009/B/DPP-PIKA/XII/2017 tertanggal 19 Desember 2017;
Bukti P-30	:	Surat Tanda Terima dari BAWASLU RI dan DKPP RI, Nomor : 009/B/DPP-PIKA/XII/2017 pada tanggal 20 Desember 2017
Bukti P-31	:	Surat Tanda Terima dari Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 005/B/DPP-PIKA/A-1/XII/2017 pertanggal 15 Desember 2017
Bukti P-32	:	Surat Tugas No: 012/KU-SU/DPP-PIKA/I/2018 tanggal 01 Januari 2018
Bukti P-33	:	Tanda Terima, Perihal Bukti Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilaporkan oleh Partai PIKA (Asli dan 5

	salinan copy leges asli) tanggal 29 Desember 2017.
--	--

## 2. JAWABAN TERMOHON

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon telah mengajukan jawaban pada adjudikasi tanggal 10 November 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

### a. Tenggang Waktu Mengajukan Jawaban Termohon

1. Bahwa berdasarkan kesepakatan dalam persidangan Adjudikasi pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018, jawaban Pihak Termohon dapat disampaikan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018. -----
2. Bahwa kemudian menyusul Surat Bawaslu Nomor: 039/Bawaslu/SJ/PM.07.00/I/2018 Perihal Perubahan Jadwal Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang mengubah jadwal sebagaimana angka 1 menjadi hari Selasa tanggal 9 Januari 2017.-----
3. Bahwa Termohon menyampaikan jawaban pada tanggal 9 Januari 2017 sesuai dengan undangan sebagaimana angka 2. Oleh karena itu, pengajuan jawaban ini masih dalam tenggang waktu pengajuan jawaban Termohon.-----



### b. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2017, disebutkan bahwa "*Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: a. partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU*".-----
2. Bahwa rumusan pasal pada angka 1, sesuai dengan Pasal 176 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa:-----  
*"(1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU.-----*  
*(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik".-----*
3. Bahwa pengaturan sebagaimana angka 2 semakin dipertegas

dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 1 angka 22 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Maka sudah semestinya yang dimaksud partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU dan yang secara sah dapat mewakili partai politik yang dimaksud tidak lain adalah Pimpinan Pusat Partai Politik yang diwakili oleh Ketua Umum/sebutan lainnya dan Sekretaris Jenderal/sebutan lainnya. -----

4. Bahwa Pemohon yang merupakan Ketua DPD PIKA Provinsi Jawa Barat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Pengurus DPP PIKA yang diwakili oleh Ketum dan Sekjen-lah yang seharusnya memiliki kedudukan hukum untuk bertindak mewakili PIKA mengajukan permohonan *a quo* di Bawaslu. -----
5. Bahwa kedudukan Pemohon yang tidak dapat merepresentasikan PIKA sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 diperkuat dengan Surat Keputusan DPP PIKA Nomor 154/SK/KU-SU/DPP PIKA/VIII/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang memutuskan Sdr. M. Zaki Fuad sebagai Ketua DPD PIKA Provinsi Jawa Barat **(Bukti T-1)**, serta dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-33.AH.11.01 TAHUN 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Indonesia Kerja (PIKA) yang mengesahkan Sdr. Ir. Hartoko Adi Oetomo, M.BA sebagai Ketua Umum DPP PIKA dan Sdr. Jose Poernomo sebagai Sekretaris Umum DPP PIKA **(Bukti T-2)**, sama sekali tidak mencantumkan nama Pemohon di dalamnya.-----
6. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mencantumkan surat kuasa atau surat keputusan penunjukkan perwakilan dari DPP PIKA untuk mengajukan sengketa proses Pemilu di Bawaslu. Maka semakin jelas bahwa Pemohon secara jelas dan nyata tidak memiliki kedudukan hukum dalam permohonan *a quo*.-----



**c. Jawaban Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon**

Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:-----

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon

sebagaimana termuat dalam Permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon dalam uraian jawaban ini.-----

2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok permohonan Pemohon, pada intinya Termohon berpendapat bahwa permohonan yang diajukan berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:-----
  - a. Pemohon mengira bahwa proses pendaftaran kembali pasca putusan Bawaslu adalah proses perbaikan dari awal waktu pendaftaran.-----
  - b. Pemohon menyatakan ada ketidaksesuaian hasil penelitian administrasi di KPU dan KPU Kabupaten/Kota dan banyak sekali DPD Provinsi dan DPC Kabupaten/Kota yang dinyatakan MS oleh KPU Kabupaten/Kota namun di KPU dinyatakan TMS.-----
  - c. Pemohon menyampaikan bahwa hampir keseluruhan KPU Kabupaten/Kota menolak dokumen yang secara fisik diserahkan oleh DPC PIKA.-----
  - d. Pemohon dalam menggunakan SIPOL, terkendala sistem, jaringan, dan/atau infrastruktur lainnya, belum adanya buku panduan bagi pengguna SIPOL, belum ada kebijakan khusus bagi KPU Kabupaten/Kota dalam memahami keberadaan SIPOL dan sosialisasi hasil Putusan Bawaslu Nomor 010/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017.-----
  - e. Pemohon menolak penggunaan SIPOL sebagai sarana dalam proses pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019.--
  - f. Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak melaksanakan putusan Bawaslu Nomor 010/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017.----
3. Bahwa dalil-dalil yang Pemohon ajukan sangat lemah, terhadap dalil-dalil sebagaimana angka 2, Pemohon tidak menyertakan bukti-bukti yang memadai guna menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Jauh panggang dari api, apa yang disampaikan Pemohon menjadi tidak lebih dari sekedar tuduhan tanpa disertai objektivitas dan jauh dari nilai kebenaran.-----
4. Bahwa Pemohon terlihat sangat mengada-ada, misalnya pada dalil Pemohon yang menyatakan banyak sekali DPD Provinsi dan DPC Kabupaten/Kota yang dinyatakan MS oleh KPU Kabupaten/Kota namun di KPU dinyatakan TMS tanpa





menyebutkan DPD atau DPC mana saja yang Pemohon maksudkan. Begitu pula terhadap dalil Pemohon yang mengatakan hampir keseluruhan KPU Kabupaten/Kota menolak dokumen yang secara fisik diserahkan oleh DPC PIKA, Pemohon sama sekali tidak menyebutkan KPU Kabupaten/Kota mana yang melakukan penolakan, sehingga Termohon sulit untuk menanggapi dalil Pemohon tersebut. Namun, dalam rangka memenuhi standar etika Penyelenggara Pemilu, Termohon beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas permohonan Pemohon.-----

5. Bahwa Putusan Bawaslu RI Nomor: 010/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 (**Bukti T-3**) yang dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2017, amar putusannya berbunyi:-----

(1) *Menyatakan Komisi Pemilihan Umum melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Politik;*-----

(2) *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Republik dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;*-----

(3) *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Republik secara fisik;*

(4) *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menjalankan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.*-----

6. Bahwa sebagai tindak lanjut Putusan Bawaslu RI tersebut angka 5, KPU RI segera menerbitkan seperangkat produk hukum dan kebijakan sebagai berikut:-----

a. Surat KPU RI Nomor: 696/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 tanggal 16 November 2017 perihal tindak lanjut Putusan Bawaslu RI Nomor: 010/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 (**Bukti T-4**) dan tanda terimanya (**Bukti T-5**); dan -----

b. Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon



Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas  
Pemilu Republik Indonesia (**Bukti T-6**).-----

7. Bahwa dalam diktum KEDUA s.d. diktum KEDELAPAN  
Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/ KPU/XI/2017  
pada pokoknya menetapkan:-----
- a. Pemohon wajib mengajukan surat pendaftaran disertai  
dokumen persyaratan lengkap sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 176 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. -----
  - b. Pemohon wajib menyerahkan dokumen persyaratan partai  
politik calon peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 173 dan Pasal 177 Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 2017 dalam bentuk asli dan/atau salinan yang  
telah dilegalisasi oleh Pimpinan Partai Politik atau instansi  
yang berwenang.-----
  - c. Pemohon wajib menyerahkan surat pendaftaran dan surat  
pernyataan beserta lampirannya yang ditandatangani  
asli/basah oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau  
sebutan lain dengan menggunakan formulir sebagaimana  
dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017.-----
  - d. Komisi Pemilihan Umum menerima dan memeriksa secara  
fisik surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta  
lampirannya serta dokumen persyaratan dengan memberikan  
tanda terima kepada petugas penghubung partai politik yang  
telah memperoleh mandat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai  
Politik.-----
  - e. Pemohon tetap melanjutkan input salinan surat pendaftaran  
dan surat pernyataan beserta lampirannya serta dokumen  
persyaratan ke dalam Sipol sejak diterimanya user admin dari  
Komisi Pemilihan Umum sampai dengan tanggal 22  
November 2017 pukul 24.00 WIB.-----
  - f. Pemohon menyerahkan surat pendaftaran dan surat  
pernyataan beserta lampirannya serta dokumen persyaratan  
pada tanggal 20 November 2017 pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB  
di Kantor Termohon.-----
  - g. Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota  
menyerahkan data keanggotaan partai politik kepada  
KPU/KIP Kabupaten/Kota mulai tanggal 20 November s.d. 22  
November 2017, pada tanggal 20 November s.d. 21



November 2017 dilaksanakan mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 waktu setempat dan pada tanggal 22 November 2017 dilaksanakan mulai pukul 08.00 s.d. 24.00 waktu setempat.---

8. Bahwa Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 mengatur tata cara pendaftaran dan pemeriksaan dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 pasca putusan Bawaslu dan tahapan serta waktu pendaftaran, penelitian administrasi hingga tahap verifikasi faktual.-----
9. Bahwa tahapan dan waktu pendaftaran hingga penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 adalah sebagai berikut:-----



NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran		
	a. Pendaftaran Partai Politik dan penyerahan syarat pendaftaran oleh partai politik kepada KPU	20 November 2017	20 November 2017
	2. Penerimaan salinan bukti keanggotaan Partai Politik oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	20 November 2017	22 November 2017
2.	Penelitian administrasi oleh KPU dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	21 November 2017	30 November 2017
3.	Penyampaian hasil penelitian Administrasi	30 November 2017	1 Desember 2017
6.	Perbaikan administrasi	2 Desember	15

	oleh partai politik	2017	Desember 2017
7.	Penelitian administrasi hasil perbaikan	16 Desember 2017	22 Desember 2017
8.	Penyampaian hasil penelitian administrasi perbaikan kepada:		
	a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	23 Desember 2017	24 Desember 2017
	b. Pimpinan partai politik tingkat pusat	23 Desember 2017	24 Desember 2017



10. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/TERMOHON/XI/2017, Pemohon diberi kesempatan untuk **kembali mendaftar** sebagai Peserta Pemilu 2019 dengan menyerahkan dokumen persyaratan pada tanggal 20 November 2017 (**Bukti T-7**) dan serta menyerahkan syarat keanggotaan mulai tanggal 20 s.d. 22 November 2017. -----
11. Bahwa berdasarkan landasan dan prinsip hukum sebagaimana di atas, tuduhan Pemohon dalam gugatannya yang mengesankan Termohon tidak menjalankan Putusan Bawaslu Nomor 010/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017 adalah tidak benar. Justru Pemohon-lah yang tidak mampu memanfaatkan dengan baik hasil putusan Bawaslu *aquo*. Dengan mencari kambing hitam, Pemohon justru membebankan kesalahan yang nyata-nyata diakibatkan oleh ketidaksiapan Pemohon dalam mengikuti proses pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 kepada Termohon.-----
12. Bahwa untuk menindaklanjuti putusan bawaslu, Termohon melaksanakan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan yang diserahkan Pemohon. Dengan demikian, setelah Pemohon mendaftar kembali pada tanggal 20 November 2017 dan menerima Tanda Bukti Penerimaan

Dokumen Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019/Formulir MODEL TT.KPU-PARPOL (**Bukti T-8**), selanjutnya dilakukan penelitian administrasi terhadap dokumen persyaratan yang diserahkan Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. ketentuan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di mana **penelitian administrasi meliputi penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan** yang disampaikan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 173 ayat (2) dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 10 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----



13. Bahwa Termohon melakukan Penelitian Administrasi yang meliputi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan sebagaimana angka 13 terhadap: -----
- a. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan Partai Politik yang sah; -----
  - b. salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum, yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; ---
  - c. keputusan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan untuk meneliti pemenuhan syarat: 1) jumlah kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; dan 2) jumlah kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; -----
  - d. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan dan alamat Kantor Tetap pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota

serta susunan kepengurusan tingkat kecamatan; -----

-----

- e. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan keterwakilan perempuan telah memenuhi jumlah paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
  - f. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan jumlah keanggotaan Partai Politik telah memenuhi paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota; -----
  - g. surat keterangan domisili Kantor Tetap dan alamat dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain dan surat pernyataan pimpinan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang menyatakan bahwa Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya tersebut digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu;-----
  - h. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----
  - i. salinan bukti nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; -----
  - j. salinan AD dan ART Partai Politik; dan nama, lambang dan/atau tanda gambar Partai Politik ukuran 10 x 10 cm (sepuluh kali sepuluh sentimeter) berwarna.-----
14. Bahwa dalam proses penelitian administrasi, penggunaan SIPOL sangat penting dalam memberikan pelayanan terbaik bagi partai politik. Salah satu manfaat yang paling penting adalah dalam hal melakukan analisis dugaan keanggotaan ganda Partai Politik secara efektif dan efisien. Terhadap hasil penelitian administrasi, Termohon menerbitkan -----
15. Bahwa terhadap hasil penelitian sebagaimana angka 15, Termohon telah menyerahkan kepada Pemohon Berita Acara Penelitian Administrasi Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 79/PL.0101-BA/03/KPU/XI/2017



tanggal 30 November 2017(MODEL BA.ADM.KPU-PARPOL) (**Bukti T-9**), dengan disertai lampiran kepada Pemohon pada tanggal 1 Desember 2017, termasuk penyampaian kertas kerja (**Bukti T-10**) yang berisi poin-poin kekurangan disertai langkah perbaikan yang mesti dilakukan dan wajib dipenuhi oleh Pemohon agar dokumen persyaratan yang diajukan Pemohon dapat segera diperbaiki dan sesuai dengan prinsip serta aturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. -----

16. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2017, Bawaslu RI berkirim surat kepada KPU RI Nomor 1462/Bawaslu/PM.00.00/XII/2017 perihal Permintaan Kertas Kerja Hasil Penelitian Administrasi dan Data Dugaan Keanggotaan Ganda 9 (sembilan) Partai politik Pasca Putusan Bawaslu yang pada pokoknya meminta kepada Termohon untuk memberikan kertas kerja hasil penelitian administrasi dan data terkait dugaan keanggotaan ganda 9 (sembilan) Partai Politik, yang mana data terkait dugaan keanggotaan ganda tersebut diperoleh dari hasil analisis kegandaan oleh SIPOL. Jika dugaan keanggotaan ganda hanya dapat diperoleh dari penggunaan SIPOL, maka dengan demikian, Bawaslu sepenuhnya telah mengakui penggunaan SIPOL dalam melakukan penelitian administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019. (**Bukti T-11 dan T-12**).-----



17. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengatakan SIPOL masih terkendala jaringan, dan/atau infrastruktur lainnya, belum adanya buku panduan bagi pengguna SIPOL, belum ada kebijakan khusus bagi KPU Kabupaten/Kota dalam memahami keberadaan SIPOL adalah dalil tanpa bukti yang hanya semakin menunjukkan ketidaksiapan Pemohon dalam mengikuti proses pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019. Bahkan, Termohon telah menyediakan Manual Pengguna Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang dapat Pemohon akses kapanpun di laman [www.idih.kpu.go.id](http://www.idih.kpu.go.id) sejak bulan September 2017 (**Bukti T-13**).-----

18. Bahwa sesuai dengan tahapan waktu yang telah disusun dan menjadi lampiran dalam Keputusan KPU Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017, Pemohon diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan administrasi dokumen persyaratan mulai tanggal 2 s.d. 15 Desember 2017.-----

Namun sangatlah disayangkan, rangkaian proses yang semestinya dapat dimanfaatkan oleh Pemohon, tidak Pemohon gunakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan Pemohon terkesan mengabaikan prosesnya dengan tidak dibarengi iktikad baik untuk mau melalui setiap proses secara sungguh-sungguh. Sepanjang yang dapat diketahui dari laporan hasil pelaksanaan konsultasi yang ada di helpdesk Pemilu 2019, Pemohon sangat jarang bahkan hampir tidak pernah melakukan konsultasi secara intens dengan Termohon. Hal ini dapat dilihat dari rekap kehadiran konsultasi helpdesk dari tanggal 16 November 2017 s.d. 23 Desember 2017(vide **Bukti T-19**).-----

19. Bahwa Tepatnya pada tanggal 15 Desember pukul 16.22 WIB, Pemohon menyerahkan perbaikan administrasi dokumen persyaratan dan selesai diperiksa pada pukul 00.40 WIB di hari berikutnya.-----

20. Bahwa selanjutnya, dokumen hasil perbaikan yang dilakukan Pemohon masih tetap harus diteliti secara administratif oleh Termohon, dan berdasarkan penelitian administrasi terhadapnya diperoleh hasil sebagai berikut:



a. Dokumen persyaratan Pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) untuk Surat Keterangan Domisili dari Camat atau Lurah atau sebutan lainnya yang diserahkan di KPU (**Bukti T-14**). Dokumen dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dikarenakan adanya perbedaan antara Instansi yang mengeluarkan surat tersebut dengan stempel/cap instansi yang digunakan dalam dokumen tersebut. Sebagai contoh:-----

- 1) Surat Keterangan Domisili Kecamatan Lage, Kab. Poso. Dalam surat keterangan tersebut tidak terdapat nomor surat dan cap/stempel-nya adalah dari Kelurahan Kempo, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar;-----
- 2) Surat Keterangan Domisili Kelurahan Napal Kecamatan Napal Putih, Kab. Bengkulu Utara. Dalam surat keterangan tersebut tidak terdapat nomor surat dan cap/stempel-nya adalah dari Kelurahan Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar;-----
- 3) Surat Keterangan Domisili Kelurahan Sandaga Kecamatan Pomala, Kab. Kolaka. Dalam surat keterangan tersebut tidak terdapat nomor surat dan cap/stempel-nya



adalah dari Kelurahan Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar;-----

- 4) Surat Keterangan Domisili Kelurahan Ambalawi Kecamatan Ambalawi, Kab. Bima. Dalam surat keterangan tersebut tidak terdapat nomor surat dan cap/stempel-nya adalah dari Kelurahan Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar;-----
- 5) Surat Keterangan Domisili Kecamatan Bilalang, Kab. Bolaang Mongondow. Dalam surat keterangan tersebut tidak terdapat nomor surat dan cap/stempel-nya adalah dari Kelurahan Kempo, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar;-----
- 6) Surat Keterangan Domisili Kelurahan Mamasa Kecamatan Mamasa, Kab. Mamasa. Dalam surat keterangan tersebut cap/stempel-nya adalah dari Kelurahan Kampung Baru, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar;-----
- 7) Surat Keterangan Domisili Kelurahan Seroja Kecamatan Kupang Tengah Kab. Kupang. Dalam surat keterangan tersebut tidak terdapat nomor surat dan cap/stempel-nya adalah dari Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar;-----
- 8) Surat Keterangan Domisili Desa Tabaru Kecamatan Tabaru, Kab. Halmahera Barat. Dalam surat keterangan tersebut tidak terdapat nomor surat dan cap/stempel-nya adalah dari Kelurahan Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar;-----
- 9) Surat Keterangan Domisili Kelurahan Sandaga Kecamatan Teluk Elpatuti, Kab. Maluku Tengah. Dalam surat keterangan tersebut cap/stempel-nya adalah dari Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar;--
- 10) Surat Keterangan Domisili Kelurahan Cibentang Kecamatan Gunung Guruh, Kab. Sukabumi. Dalam surat keterangan tersebut tidak terdapat nomor surat dan cap/stempel-nya adalah dari Kelurahan Lebak Jaya;-----
- 11) Surat Keterangan Domisili Desa Bojong Gading Kecamatan Bantar Gadung, Kab. Sukabumi. Dalam surat keterangan tersebut menerangkan susunan pengurus DPC PIKA Kota Jakarta Selatan dan cap/stempel-nya adalah dari Kelurahan Bejen, Kec. Karanganyar, Kab.



Karanganyar;-----

12) Surat Keterangan Domisili Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya, Kab. Indramayu. Dalam surat keterangan tersebut tidak terdapat nomor surat dan cap/stempel-nya adalah dari Kelurahan Lebak Jaya;-----

13) Surat Keterangan Domisili Desa Wado Kecamatan Wado, Kab. Sumedang. Dalam surat keterangan tersebut tidak terdapat nomor surat dan cap/stempel-nya adalah dari Kelurahan Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar.---

b. Dokumen persyaratan Pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) untuk Surat pernyataan status kantor tetap (Model F4-PARPOL) (**Bukti T-15**). Dokumen dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dikarenakan tidak memenuhi keabsahan sebagai sebuah surat pernyataan. Sebagai contoh:-----

1) Model F4-PARPOL untuk DPD PIKA Provinsi Riau, tidak disertai materai;-----

2) Model F4-PARPOL untuk DPD PIKA Provinsi DKI Jakarta, tidak disertai materai;-----

3) Model F4-PARPOL untuk DPD PIKA Provinsi Aceh, tidak disertai materai.-----

c. Dokumen persyaratan Pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) untuk bukti Salinan rekening (**Bukti T-16**). Dokumen dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dikarenakan nomor rekening yang disampaikan adalah nomor rekening untuk pusat. Sebagai contoh:-----

1) DPD PIKA Provinsi Riau menyampaikan nomor rekening BCA Kancab. Jakarta Sunter;-----

2) DPD PIKA Provinsi DKI Jakarta menyampaikan nomor rekening BCA Kancab. Jakarta Sunter;-----

3) DPD PIKA Provinsi Aceh menyampaikan nomor rekening BCA Kancab. Jakarta Sunter;-----

4) DPD PIKA Provinsi Jawa Barat menyampaikan nomor rekening BCA Kancab. Jakarta Sunter;-----

5) DPD PIKA Provinsi Kep. Bangka Belitung menyampaikan nomor rekening BCA Kancab. Jakarta Sunter;-----

6) DPC PIKA Kab. Bengkulu Utara menyampaikan nomor rekening BCA Kancab. Jakarta Sunter;-----

7) DPC PIKA Kab. Poso menyampaikan nomor rekening BCA



- Kancab. Jakarta Sunter;-----
  - 8) DPC PIKA Kab. Kolaka menyampaikan nomor rekening BCA Kancab. Jakarta Sunter;-----
  - 9) DPC PIKA Kab. Bima menyampaikan nomor rekening BCA Kancab. Jakarta Sunter;-----
  - 10) DPC PIKA Kab. Bolaang Mongondow menyampaikan nomor rekening BCA Kancab. Jakarta Sunter;-----
  - 11) DPC PIKA Kab. Mamasa menyampaikan nomor rekening BCA Kancab. Jakarta Sunter;-----
  - 12) DPC PIKA Kab. Kupang menyampaikan nomor rekening BCA Kancab. Jakarta Sunter.-----
  - d. Pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) untuk syarat keanggotaan di 34 (tiga puluh empat) Provinsi akibat jumlah minimum syarat keanggotaan keanggotaan tidak terpenuhi sesuai dengan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan (**Bukti T-18**).-----
21. Bahwa hasil akhir penelitian administrasi yang dilakukan Termohon didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh KPU dan KPU Kabupaten/Kota terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan maupun syarat keanggotaan, yang berdasarkan pedoman Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Partai Politik Calon Peserta Pemilu diwajibkan untuk setidaknya:-----
- a. memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi;-----
  - b. memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;-----
  - c. memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan, menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;-----



- d. memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu; serta-----
- e. memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan.-----

22. Bahwa terhadap hasil penelitian administrasi dokumen sebagaimana angka 21, Termohon menetapkan Berita Acara Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Nomor: 91/PL.0101-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 beserta Lampirannya (**Bukti T-17**) dan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 (**Bukti T-18**). Demikian juga KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan pemenuhan syarat minimum keanggotaan, dan berdasarkan itu semua menunjukkan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat administratif sehingga dinyatakan tidak dilanjutkan ke tahap verifikasi faktual.-----



23. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, tidak ada satupun dalil maupun bukti yang mampu menunjukkan bahwa Pemohon layak dan memenuhi syarat administratif sehingga berhak mengikuti tahapan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 sesuai dengan syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.-----

#### d. Petitum

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan Termohon, Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, Putusan Bawaslu, serta segenap perangkat hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pendaftaran dan penelitian administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 yang telah ditetapkan Termohon. Untuk itu, Termohon meminta kepada Majelis untuk menjatuhkan

putusan yang seadil-adilnya serta menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 adalah benar, sah dan tetap berlaku mengikat bagi Pemohon.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-33 sebagai berikut:-----



<b>No. Bukti</b>	<b>Daftar Bukti</b>	<b>Keterangan</b>
Bukti T-1	Surat Keputusan DPP PIKA Nomor 154/SK/KU-SU/DPP PIKA/VIII/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang memutuskan Sdr. M. Zaki Fuad sebagai Ketua DPD PIKA Provinsi Jawa Barat	Bukti ini untuk menunjukkan bahwa Pemohon bukanlah Pengurus DPP Partai Indonesia Kerja, namun sebagai Ketua DPD PIKA Provinsi Jawa Barat
Bukti T-2	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-33.AH.11.01 TAHUN 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Indonesia Kerja (PIKA) yang mengesahkan Sdr. Ir. Hartoko Adi Oetomo, M.BA sebagai Ketua Umum DPP PIKA dan Sdr. Jose Poernomo sebagai Sekretaris	Bukti ini untuk menunjukkan kepengurusan DPP Partai Indonesia Kerja yang tidak terdapat nama Pemohon



	Umum DPP PIKA	
Bukti T-3	Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) Nomor: 010/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 yang dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2017.	Bukti ini untuk menunjukkan dasar bagi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Indonesia Kerja dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Republik secara fisik.
Bukti T-4	Surat KPU RI Nomor: 696/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 tanggal 16 November 2017 perihal tindak lanjut Putusan Bawaslu RI Nomor: 010/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017.	Bukti ini untuk menunjukkan tindak lanjut KPU RI atas Putusan Bawaslu RI Nomor: 010/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 yang dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2017.
Bukti T-5	Tanda Terima Pengiriman Surat KPU RI Nomor: 696/PL.01.1-	Bukti ini menunjukkan bahwa Termohon telah menginformasikan



	SD/03/KPU/XI/2017 tanggal 16 November 2017 kepada DPP PIKA	kepada Pemohon terkait tindaklanjut KPU RI atas Putusan Bawaslu RI Nomor: 010/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017
Bukti T-6	Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.	Alat Bukti tersebut merupakan salah satu perangkat hukum dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut Putusan Bawaslu RI aquo.
Bukti T-7	Daftar Kehadiran yang dicatat oleh Petugas Tim Helpdesk KPU RI tanggal 20 November 2017.	Alat Bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon telah melakukan pendaftaran sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019.
Bukti T-8	Tanda Bukti (MODEL TT.KPU-PARPOL) Penerimaan Dokumen Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019.	Alat Bukti tersebut merupakan tanda terima atas penyerahan dokumen persyaratan pendaftaran Pemohon sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019.
Bukti T-9	Berita Acara Penelitian Administrasi Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor:	Alat Bukti tersebut menunjukkan bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan oleh



	79/PL.0101-BA/03/KPU/XI/2017 tanggal 30 November 2017.	Pemohon perlu diperbaiki sesuai dengan ketentuan pasal 173 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Bukti T-10	Kertas Kerja Penelitian Administrasi pasca penyerahan berkas pendaftaran	Alat bukti tersebut menunjukkan bahwa informasi terkait poin-poin kekurangan yang harus diperbaiki oleh Pemohon telah disampaikan oleh Termohon
Bukti T-11	Surat Bawaslu kepada Termohon Nomor 1462/Bawaslu/PM.00.00/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017	Bukti ini untuk menunjukkan bahwa Bawaslu mengakui penggunaan SIPOL dalam pendaftaran dan penelitan administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019.
Bukti T-12	Surat KPU kepada Bawaslu Nomor 761/PL.01.1-SD/03/KPU/ XII/2017 tanggal 11 Desember 2017	Bukti ini untuk menunjukkan bahwa KPU telah menjawab surat Bawaslu terkait permintaan hasil analisis kegandaan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu dalam SIPOL.
Bukti T-13	Buku Manual Pengguna Sistem Informasi Partai Politik (Sipol)	Bukti ini menunjukkan bahwa Termohon telah memberikan panduan bagi para pihak, termasuk Pemohon





		dalam pengoperasian SIPOL
Bukti T-14	Surat Keterangan Domisili dari Camat atau Lurah atau sebutan lainnya untuk DPC Pika Kab. Poso, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Kolaka, Kab. Bima, Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Mamasa, Kab. Kupang, Kab. Kupang, Kab. Halmahera Barat, Kab. Maluku Tengah, Kab. Sukabumi, Kab. Indramayu dan Kab. Sumedang	Bukti ini menunjukkan bahwa Surat Keterangan Domisili dari Camat atau Lurah atau sebutan lainnya untuk DPC PIKA Tidak Memenuhi Syarat (TMS), karena adanya perbedaan antara instansi yang terdapat dalam kop surat dengan cap/stempel yang terdapat dalam surat.
Bukti T-15	Surat pernyataan status kantor tetap (Model F4-PARPOL) DPD PIKA Provinsi Riau, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Aceh	Bukti ini menunjukkan bahwa Surat pernyataan status kantor tetap (Model F4-PARPOL) DPD PIKA Tidak Memenuhi Syarat (TMS), karena tidak disertai materai
Bukti T-16	Salinan Nomor Rekening DPD PIKA Provinsi Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Kep. Bangka Belitung, DPC PIKA Kab. Bengkulu Utara, Kab. Poso, Kab. Kolaka, Kab. Bima, Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Mamasa dan Kab. Kupang	Bukti ini menunjukkan bahwa Salinan Nomor Rekening yang Pemohon sampaikan adalah rekening tunggal yang dimiliki oleh DPP PIKA, dan bukan nomor rekening sesuai tingkatan kepengurusannya
Bukti T-17	MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL atau Berita Acara Penelitian Administrasi Hasil	Alat Bukti tersebut menunjukkan hasil penelitian



	Perbaiki Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Nomor: 91/PL.0101-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 beserta Lampirannya.	administrasi terhadap dokumen-dokumen persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 yang Pemohon sampaikan kepada KPU.
Bukti T-18	Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.0101-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 beserta Lampirannya.	Alat Bukti tersebut menunjukkan hasil akhir penelitian administrasi terhadap dokumen-dokumen persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 yang Pemohon sampaikan kepada KPU dan kepada KPU Kabupaten/Kota.
Bukti T-19	Buku Helpdesk Verpol Pemilu Tahun 2019	Bukti ini membuktikan bahwa Termohon telah memberikan perlakuan yang sama kepada setiap Partai, khususnya dalam hal memberikan kesempatan yang sama bagi Partai untuk berkonsultasi

		<p>mengenai berkas-berkas apa saja yang perlu diperbaiki. Namun, Pemohon tidak pernah sama sekali memanfaatkan kesempatan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tidak terdapat nama Pemohon dalam masa rentang konsultasi hasil penelitian administrasi.</p>
--	--	--

### 3. KESIMPULAN PEMOHON

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya:

#### A. Landasan Dasar

1. Bahwa dalam Undang-Undang telah disebutkan :-----

a. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 :-----

1) Pasal 27 ayat (1) : *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".-----*

2) Pasal 28 ayat (3) : *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat".-----*

b. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 :-----

1) Point 7 yang juga dimuat dalam PKPU No. 11 Tahun 2017 Bab 1, Ketentuan Umum Pasal 1 point 10 : *"Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri dari atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan*



*fungsi penyelenggara Pemilu untuk memilih Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota DPRD secara langsung oleh rakyat”.-----*

2) Point 11 : *“Penyelenggara Pemilu adalah pelaksana tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu”.-----*

3) Point 17 : *“Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.-----*

4) Berkenaan dengan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu sesuai dengan pasal 93 huruf b :*“Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap :*

1. *Pelanggaran Pemilu; dan,-----*
2. *Sengketa proses Pemilu”.-----*

2. Bahwa Pedoman utama dalam pelaksanaan Pemilu adalah Undang-undang No. 7 Tahun 2017 yang merupakan derivat dari Undang-Undang Dasar 1945.-----

3. Bahwa kami meyakini dengan sepenuhnya, Bawaslu adalah satu lembaga yang menjadi tautan bagi kontestan Pemilu dalam menyelesaikan berbagai perkara yang dihadapi oleh pihak yang merasa dirugikan dalam hal sengketa Pemilu serta dapat **MENJEMBATANI** antara kedua belah pihak yang bersengketa sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang RI no. 7 Tahun 2017 Pasal 94 huruf b sebagai penjabaran dari pasal 93 huruf b, bahwa salah satu tugas dari Bawaslu adalah : *“Mengordinasikan, menyuvervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu”.-----*

## **B. Dasar Hukum dan Kesamaan Persepsi**

1. Bahwa Pemohon telah berulang kali membaca, memahami dan menganalisa atas Putusan Bawaslu No. 010/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017 yang secara jelas, lugas



dan tegas dalam menjelaskan status Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) yang juga dapat dijadikan asas jurisprudensi dan memberikan kepastian hukum atas batasan dan ruang lingkup PKPU No. 11 Tahun 2017.-----

2. Bahwa harus ada kesepakatan terlebih dahulu tentang sebuah kepastian hukum, yaitu antara satu dengan yang lain tidak boleh terjadi benturan dan saling bertentangan apalagi antara aturan yang lebih rendah yang dapat mengalahkan aturan yang lebih tinggi atau dikenal dengan istilah *Contraditio In Determini*.-----
3. Bahwa konsep *Non Contraditio In Determini* harus menjadi kesesuaian dalam suatu peraturan di mana norma-norma di dalamnya berkesesuaian secara internal. -----
4. Bahwa Partai Politik merupakan salah satu piranti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat (3) yang dijamin keberadaannya serta kedudukannya sebagai peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----
5. Bahwa Pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945 menyatakan :  
“Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur dengan Undang-Undang”.-----
6. Bahwa bentuk peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional dibentuk melalui kekuasaan legislatif ialah Undang-Undang.- -----
7. Bahwa Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan *derivat* dari UUD 1945.--
8. Bahwa Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berkaitan dengan penelitian administrasi dan



verifikasi faktual harus dilihat sebagai pelaksanaan perlindungan hak partai politik. Oleh karenanya, aturan tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Peserta Pemilu selain dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang memberikan dampak berkurangnya hak partai politik harus disesuaikan dengan norma dalam undang-undang no. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai derivat dari Undang-Undang Dasar 1945. -----

9. Bahwa dengan demikian PKPU No. 11 Tahun 2017 beserta materi muatannya harus bersumber, sejalan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu. -----

10. Bahwa dalam pada itu, PKPU No, 11 Tahun 2017 tidak dirumuskan secara tegas, jelas dan lengkap (*Expreses Verbis*) mengenai arti surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan sekretaris Jenderal Partai Politik. -----



11. Bahwa Pasal 176 ayat (1) UU Pemilu menyatakan : "*Partai Politik dapat menjadi peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon peserta pemilu kepada KPU*". -----

12. Bahwa selanjutnya pasal 176 ayat (2) UU Pemilu menyatakan : "*Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain pada kepengurusan Pusat Partai Politik*". -----

13. Bahwa *Ratio legis* kedua ketentuan ini pada hakekatnya untuk mendapatkan hak konstitusional menjadi peserta Pemilu bagi Partai Politik, dan kedua ketentuan ini pula merupakan kaedah atau norma prosedural bagi pengurus Partai Politik. -----

14. Dengan mengacu pada prinsip *derogasi*, proses pendaftaran partai politik sebagai calon peserta pemilu mengutamakan penggunaan surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan

Sekretaris Jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik sebagaimana diatur dalam pasal 176 ayat (2) Undang-Undang pemilu beserta dokumen persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan pasal 177 Undang-undang Pemilu. -----

15. Bahwa makna ketentuan Pasal 176 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu sejalan pula dengan ketentuan Pasal 40 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa : *“Pihak-pihak dalam prosedur administrasi pemerintahan terdiri atas warga masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait”*. -----
16. Bahwa secara prosedural Partai Politik yang hendak ikut menjadi calon peserta pemilu sejatinya melakukan pendaftaran dengan mengajukan surat resmi yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain partai politik tingkat Pusat kepada Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan tersebut Partai Politik yang telah melakukan pendaftaran ke KPU dapat menjadi peserta Pemilu.-----
17. Bahwa Pasal 176 ayat (3) UU Pemilu menegaskan : *“Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap”*. -----
18. Bahwa lebih lanjut ketentuan pasal 177 UU Pemilu menetapkan : *“Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 ayat (3) meliputi :-----*
  - a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik tersebut terdaftar sebagai Badan Hukum; -----
  - b. Keputusan Pengurus Pusat Partai Politik tentang pengurus tingkat Provinsi dan Pengurus tingkat Kabupaten/Kota; ----
  - c. Surat Keterangan dari Pengurus Pusat Partai Politik tentang kantor dan alamat tetap Pengurus Tingkat Pusat, Pengurus Tingkat Provinsi, dan Pengurus Tingkat Kabupaten/Kota; -----



- d. Surat Keterangan dari Pengurus Pusat Partai Politik tentang pernyataan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- e. Surat Keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----
- f. Bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada setiap Kab/Kota; -----
- g. Bukti kepemilikan nomor Rekening atas nama partai politik; dan, -----
- h. Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----



- 19. Bahwa Pasal 176 ayat (3) dan pasal 177 Undang-Undang Pemilu merupakan ketentuan hukum untuk partai politik yang memuat syarat-syarat imperatif atau wajib dipenuhi dalam bentuk dokumen-dokumen dan diserahkan tatkala melakukan pendaftaran ke KPU pada masa pendaftaran; -----
- 20. Bagi KPU ketentuan ini secara implisit atau secara tersirat mengisyaratkan hanya menerima berbagai jenis dokumen persyaratan dari partai politik sebagaimana ditetapkan dalam huruf a sampai huruf h pasal 177 Undang-Undang pemilu. ---
- 21. Bahwa tugas KPU ini kemudian dipertegas dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan secara tegas bahwa : “KPU menerima pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu selama waktu pendaftaran”. -----
- 22. Bahwa berdasarkan konstruksi rumusan pasal 176, pasal 177 Undang-Undang Pemilu dan Pasal 3 ayat (1) PKPU No. 11



Tahun 2017 tidak memberikan wewenang kepada KPU untuk tidak menerima pendaftaran tatkala partai politik telah mengajukan surat pendaftaran disertai dengan dokumen persyaratan pendaftaran menurut ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Pemilu. -----

23. Bahwa Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan : *“KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat (2) terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 177”*. -----

24. Bahwa Pasal 3 ayat (2) PKPU No. 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa : **“KPU melaksanakan penelitian administrasi dan verifikasi Faktual terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran persyaratan partai politik calon peserta Pemilu”**. Dalam rumusan ketentuan ini, terdapat frasa melaksanakan penelitian administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap kelengkapan persyaratan Partai politik calon peserta Pemilu. Frasa “kelengkapan persyaratan” mengandung makna kecukupan dari aspek nominal atau jumlah persyaratan’. Sehingga antara penelitian administrasi dan penelitian faktual tidak dapat dipisahkan. Penelitian kelengkapan persyaratan pada dasarnya terkait dengan tindakan KPU melakukan penelitian pemenuhan persyaratan sebagaimana ditetapkan ketentuan pasal 176 ayat (2), serta penilaian keterpenuhan dokumen persyaratan pendaftaran untuk menjadi peserta pemilu menurut ketentuan pasal 177 Undang-undang Pemilu.



### C. Penyerahan Data

1. Bahwa Partai Indonesia Kerja telah melaksanakan dan menyerahkan data-data sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) (2) dan (3) serta apa yang ada dalam Pasal 177 Undang-Undang No. 7 Tahun 2107. (P7 sampai dengan P26) -----

2. Bahwa Partai Indonesia Kerja Tidak melakukan pengambilan data yang menjadi barang bukti di Bawaslu atas sidang terdahulu disebabkan : -----

a. Ketaatan kami akan aturan di mana tidak ada klausul dalam putusan Bawaslu Nomor 010/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017 yang menyatakan bahwa data Barang Bukti dapat diambil langsung dan atau melalui permohonan. Karena Bagi kami Barang Bukti adalah kewenangan negara dibawah kekuasaan lembaga Peradilan;-----

b. Bahwa Pada saat bersamaan ketika pendaftaran perbaikan di KPU RI, kami telah mengirim surat Pemberitahuan bahwa data-data asli yang kami miliki masih berada di Bawaslu. Sebagai bukti keseriusan dan kejujuran kami tanpa ada maksud lain selain sebuah kebenaran. (P28)-----



Dalam hal ini kami berpandangan bahwa Bawaslu RI adalah bagian tak terpisahkan dengan KPU RI sebagai penyelenggara Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 yang juga dimuat dalam PKPU No. 11 Tahun 2017 Bab 1, Ketentuan Umum Pasal 1 point 10 : *“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri dari atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu untuk memilih Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota DPRD secara langsung oleh rakyat”*. -----

Point 11 : *“Penyelenggara Pemilu adalah pelaksana tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu”*. -----

Dengan demikian Data tersebut masih berada dalam yuridiksi Penyelenggara Pemilu. Tentu masih dapat

dipertanggungjawabkan akurasi keamanannya. -----

Namun KPU RI tidak memberikan jawaban atas surat Pemberitahuan tersebut dengan segera, sehingga kami merasakan sikap yang tidak tepat secara administrasi keorganisasian. Bila KPU RI memberikan jawaban tentu kami mendapatkan gambaran atas keharusan yang kami lakukan.

3. Bahwa selanjutnya, kami mengirimkan Nota Keberatan yang ditujukan kepada KPU RI, yang juga ditembuskan kepada Bawaslu RI dan DKPP RI atas ketidaksesuaian secara administrasi tersebut. -----

4. Bahwa sebagai bukti terjadi ketidak sesuaian antara data asli dan photo copy dimaksud, maka kami ajukan satu data Provinsi Lampung yang memenuhi persyaratan sebagai pembuktian terbalik, atas pernyataan Tidak Memenuhi Syarat oleh KPU RI berbanding. -----



#### 4. KESIMPULAN TERMOHON

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya: -----

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil, pokok permohonan, alasan-alasan permohonan, pernyataan, keterangan, maupun petitum Pemohon, termasuk di dalamnya mengenai kedudukan hukum Pemohon yang disampaikan dalam permohonan maupun hal lain yang disampaikan Pemohon dalam proses persidangan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon. -----
2. Bahwa Termohon tetap bertahan dengan apa yang telah Termohon sampaikan selama proses adjudikasi, baik berupa dalil, pernyataan, keterangan, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Jawaban, Alat Bukti, maupun pernyataan Termohon di dalam persidangan.-----
3. Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan *aquo* yaitu **Mahfud Zaki Fuad** selaku **Ketua DPD**

**PIKA Provinsi Jawa Barat**, Termohon tetap berpendapat bahwa Pemohon sama sekali **tidak memiliki *legal standing* sebagai Pemohon** dalam permohonan *a quo* sebagaimana telah disampaikan Termohon dalam jawaban Termohon baik secara tertulis maupun yang telah Termohon bacakan dalam persidangan yang utamanya berpedoman pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----  
-----

4. Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon sebagaimana angka 3, pada faktanya Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti atau dalil apapun yang dapat membantah dalil Termohon hingga akhir persidangan. Oleh karenanya, Termohon memohon kepada Majelis untuk terlebih dahulu menjadikan fakta ini sebagai pertimbangan utama bagi Majelis sebelum dan dalam menjatuhkan putusan.
5. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Termohon dan membantah segala dalil Pemohon, Termohon telah menyampaikan bukti-bukti T-1 s.d T-19 ke hadapan Majelis. Adapun alat bukti yang disampaikan berupa alat bukti surat, baik yang berupa berita acara maupun dokumen tertulis lainnya sebagai berikut:-----



- (1) Surat Keputusan DPP PIKA Nomor 154/SK/KU-SU/DPP PIKA/VIII/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang memutuskan Sdr. M. Zaki Fuad sebagai Ketua DPD PIKA Provinsi Jawa Barat;- -----
- (2) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-33.AH.11.01 TAHUN 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Indonesia Kerja (PIKA) yang mengesahkan Sdr. Ir. Hartoko Adi Oetomo, M.BA sebagai Ketua Umum DPP PIKA dan Sdr. Jose Poernomo sebagai Sekretaris Umum DPP PIKA;-----
- (3) Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) Nomor: 010/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 yang dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk

umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2017.;

- (4) Surat KPU RI Nomor: 696/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 tanggal 16 November 2017 perihal tindak lanjut Putusan Bawaslu RI Nomor: 010/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017; -----  
-----
- (5) Tanda Terima Pengiriman Surat KPU RI Nomor: 696/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 tanggal 16 November 2017 kepada DPP PIKA; -----
- (6) Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia; -----
- (7) Daftar Kehadiran Partai Politik yang dicatat oleh Petugas Tim Helpdesk KPU RI tanggal 20 November 2017; -----
- (8) Tanda Bukti (MODEL TT.KPU- PARPOL) Penerimaan Dokumen Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019;-----
- (9) Berita Acara Penelitian Administrasi Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 79/PL.0101-BA/03/KPU/XI/ 2017 tanggal 30 November 2017; -----
- (10) Kertas Kerja Penelitian Administrasi pasca penyerahan berkas pendaftaran; -----
- (11) Surat Bawaslu kepada Termohon Nomor 1462/Bawaslu/PM.00.00/ XII/2017 tanggal 4 Desember 2017; -----
- (12) Surat KPU kepada Bawaslu Nomor 761/PL.01.1-SD/03/KPU/ XII/2017 tanggal 11 Desember 2017;
- (13) Buku Manual Pengguna Sistem Informasi Partai Politik (Sipol); -----
- (14) Surat Keterangan Domisili dari Camat atau Lurah atau sebutan lainnya untuk DPC Pika Kab. Poso, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Kolaka, Kab. Bima, Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Mamasa, Kab. Kupang, Kab. Kupang, Kab. Halmahera Barat, Kab. Maluku Tengah, Kab. Sukabumi, Kab. Indramayu dan Kab. Sumedang; -----
- (15) Surat pernyataan status kantor tetap (Model F4-PARPOL)



DPD PIKA Provinsi Riau, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Aceh; -----

- (16) Salinan Nomor Rekening DPD PIKA Provinsi Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Kep. Bangka Belitung, DPC PIKA Kab. Bengkulu Utara, Kab. Poso, Kab. Kolaka, Kab. Bima, Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Mamasa dan Kab. Kupang; ----
- (17) MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL atau Berita Acara Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Nomor: 91/PL.0101-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 beserta Lampirannya; -----
- (18) Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.0101-BA/03/KPU/ XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 beserta Lampirannya; dan-----
- (19) Buku Hepdesk Verpol Pemilu Tahun 2019. -----



6. Bahwa Termohon dalam penyelenggaraan tahapan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Bawaslu Nomor 010/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.-----

7. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana angka 6, Termohon memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. Pasal 21 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 untuk melaksanakan Penelitian Administrasi terhadap dokumen persyaratan dan

syarat keanggotaan yang diajukan oleh Pemohon saat pendaftaran pasca putusan Bawaslu *a quo* yang pada prinsipnya dilakukan terhadap **kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan dan syarat keanggotaan** yang diajukan Pemohon. -----

8. Bahwa mekanisme, tahapan dan waktu pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan dan syarat keanggotaan sebagaimana dimaksud angka 7, telah ditetapkan secara jelas dan pasti di dalam Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017, dan telah diterapkan secara adil dan demokratis bagi seluruh Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 tanpa terkecuali.-----
9. Bahwa dalam proses adjudikasi, Pemohon menyampaikan bukti surat berupa P-1 s.d. P-33 sebagaimana berikut: -----
  - (1) Berita Acara Penelitian Hasil Administrasi Hasil Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu (Model BA.ADM.HP.KPU-PARPOL) No. 91/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017; -----
  - (2) Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 No. 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017; -----
  - (3) Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Kepengurusan di Tingkat Provinsi Partai Indonesia Kerja; ---
  - (4) Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai Indonesia Kerja (Lampiran 1 Model BA.ADM.HP.KPU-PARPOL) tanggal 22 Desember 2017; -----
  - (5) Tanda bukti penerimaan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 (Model TT.KPU-PARPOL) tanggal 20 November 2017; -----
  - (6) Tanda Terima dokumen hasil penelitian administrasi perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 tanggal 24 Desember 2017; -----
  - (7) Surat pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tanggal 15 Oktober 2017 (Formulir Model F-Parpol);-----

- (8) Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa PIKA terdaftar sebagai Badan Hukum dan telah dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-14.AH.11.01 Tahun 2017 tanggal 6 Oktober 2017; ---
- (9) Surat pernyataan kepengurusan Partai Politik yang menyatakan memiliki kepengurusan, alamat dan kantor tetap di tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota serta kepengurusan tingkat kecamatan tanggal 15 Oktober 2017 (Formulir Model F1-PARPOL); ----
- (10) Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor partai politik tingkat pusat (Formulir Lampiran 1 Model F1-PARPOL); -----
- (11) Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor partai politik tingkat provinsi (Formulir Lampiran 2 Model F1-PARPOL); -----
- (12) Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor partai politik tingkat kabupaten/kota (Formulir Lampiran 3 Model F1-PARPOL) untuk 34 provinsi tanggal 13 Oktober 2017; ---
- (13) Salinan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat Nomor: M.HH-14.AH.1101/Tahun 2017 tanggal 15 Agustus 2017; -----
- (14) Salinan Keputusan Pengurus Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi;-----
- (15) Surat pernyataan keanggotaan yang menyatakan memiliki anggota paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota tanggal 16 Oktober 2017 (Model F2-PARPOL);-----
- (16) Rekapitulasi Jumlah Anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota (Formulir Lampiran 1 Model F2-PARPOL); -
- (17) Daftar susunan pengurus dan alamat partai politik tingkat provinsi yang disampaikan melalui SIPOL tanggal 14





Desember 2017 (Lampiran 2 Model F2-PARPOL); -----

- (18) Surat pernyataan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat dan memperhatikan keterwakilan 30% perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota tanggal 15 Oktober 2017 (Model F3-PARPOL); -----
- (19) Rekapitulasi 30% keterwakilan perempuan tanggal 14 Desember 2017 (Formulir Lampiran Model F3-PARPOL); ---
- (20) Surat keterangan domisili kantor tetap Nomor 56/27.1/31.71.01.1003/-071.562/2017 tanggal 20 Maret 2017 untuk kepengurusan partai politik tingkat pusat dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lainnya; -----
- (21) Surat pernyataan pimpinan Partai Politik mengenai status kantor tetap Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota tanggal 16 Oktober 2017 (Model F4-PARPOL); -----
- (22) Rekapitulasi status kantor tetap Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota tanggal 13 Desember 2017 (Lampiran Model F4-PARPOL);-----
- (23) Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambing dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU.4.AH.11.02-15 tanggal 10 Oktober 2017 dan Nomor HKI.4-HI.06.01-900 tanggal 6 Oktober 2017;-----
- (24) Salinan bukti kepemilikan Nomor Rekening tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota; -----
- (25) Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik Nomor 110 tanggal 28 Oktober 2016;
- (26) Nama dan tanda gambar Partai Politik ukuran 10 x 10 cm berwarna sebanyak 2 lembar; -----
- (27) Berkas DPD Provinsi Lampung; -----
- (28) Surat pemberitahuan pada KPU Nomor 005/B/DPP-PIKA/A-1/XI/2017 tanggal 15 Desember 2017;
- (29) Surat nota keberatan PIKA pada KPU. DKPP RI dan Bawaslu RI Nomor 009/B/DPP-PIKA/XII/2017 tanggal 19



Desember 2017; -----

(30) Surat tanda terima dari Bawaslu RI dan DKPP RI;

(31) Surat tanda terima dari KPU. -----

10. Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan hal-hal sebagai berikut: -----

(1) Pemohon tidak memiliki cukup bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Bahkan, Pemohon hanya menyertakan bukti kepengurusan untuk Provinsi Lampung saja. -----

(2) Dokumen-dokumen tertulis yang diperiksa bersama antar para pihak dalam proses sidang pemeriksaan alat bukti menunjukkan dan semakin memperkuat alasan Termohon yang menyatakan dokumen Tidak Memenuhi Syarat (TMS), yaitu bahwa dokumen yang diserahkan Pemohon nyata-nyata memang tidak layak secara administratif, seperti misalkan:-----

a. Surat Keterangan Domisili Kecamatan Lage, Kab. Poso.

Dalam surat keterangan tersebut tidak terdapat nomor surat dan cap/stempel-nya adalah dari Kelurahan Kempo, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar; -----

b. Surat Keterangan Domisili Kelurahan Napal Kecamatan Napal Putih, Kab. Bengkulu Utara. Dalam surat keterangan tersebut tidak terdapat nomor surat dan cap/stempel-nya adalah dari Kelurahan Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar; -----

c. Surat Keterangan Domisili Kelurahan Sandaga Kecamatan Pomala, Kab. Kolaka. Dalam surat keterangan tersebut tidak terdapat nomor surat dan cap/stempel-nya adalah dari Kelurahan Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar;-----

d. Surat Keterangan Domisili Kelurahan Ambalawi Kecamatan Ambalawi, Kab. Bima. Dalam surat keterangan tersebut tidak terdapat nomor surat dan cap/stempel-nya adalah dari Kelurahan Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar;-----



- e. Surat Keterangan Domisili Kecamatan Bilalang, Kab. Bolaang Mongondow. Dalam surat keterangan tersebut tidak terdapat nomor surat dan cap/stempel-nya adalah dari Kelurahan Kempo, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar;-----
- f. Surat Keterangan Domisili Kelurahan Mamasa Kecamatan Mamasa, Kab. Mamasa. Dalam surat keterangan tersebut cap/stempel-nya adalah dari Kelurahan Kampung Baru, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar; -----
- g. Surat Keterangan Domisili Kelurahan Seroja Kecamatan Kupang Tengah Kab. Kupang. Dalam surat keterangan tersebut tidak terdapat nomor surat dan cap/stempel-nya adalah dari Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar;--
- h. Surat Keterangan Domisili Desa Tabaru Kecamatan Tabaru, Kab. Halmahera Barat. Dalam surat keterangan tersebut tidak terdapat nomor surat dan cap/stempel-nya adalah dari Kelurahan Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar; -----
- i. Surat Keterangan Domisili Kelurahan Sandaga Kecamatan Teluk Elpatuti, Kab. Maluku Tengah. Dalam surat keterangan tersebut cap/stempel-nya adalah dari Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar; -----
- j. Surat Keterangan Domisili Kelurahan Cibentang Kecamatan Gunung Guruh, Kab. Sukabumi. Dalam surat keterangan tersebut tidak terdapat nomor surat dan cap/stempel-nya adalah dari Kelurahan Lebak Jaya; -----
- k. Surat Keterangan Domisili Desa Bojong Gading Kecamatan Bantar Gadung, Kab. Sukabumi. Dalam surat keterangan tersebut menerangkan susunan pengurus DPC PIKA Kota Jakarta Selatan dan cap/stempel-nya adalah dari Kelurahan Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar; -----
- l. Surat Keterangan Domisili Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya, Kab. Indramayu. Dalam surat keterangan tersebut tidak terdapat nomor surat dan



cap/stempel-nya adalah dari Kelurahan Lebak Jaya; ---  
m. Surat Keterangan Domisili Desa Wado Kecamatan Wado, Kab. Sumedang. Dalam surat keterangan tersebut tidak terdapat nomor surat dan cap/stempel-nya adalah dari Kelurahan Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar.-----

- (3) Pemohon sendiri mengakui bahwa dokumen yang dimilikinya masih berada di Bawaslu dan tidak diserahkan kepada Termohon pada saat pendaftaran kembali pasca Putusan Bawaslu pada tanggal 20 November 2017 sampai akhir waktu perbaikan dokumen administrasi tanggal 15 Desember 2017. Dari keseluruhan dokumen persyaratan yang semestinya diserahkan kepada Termohon, hanya dokumen DPP yang dibawa, sementara dokumen-dokumen lainnya seperti 34 (tiga puluh empat) dokumen persyaratan DPD PIKA masih berada di Bawaslu, sebagaimana pengakuan Pemohon.-----
- (4) Pemohon tidak memahami proses pendaftaran maupun penelitian administrasi secara utuh dan tuntas sehingga menyebabkan Pemohon bertindak dan bersikap hanya berdasar pada keyakinan dan kehendak Pemohon sendiri tanpa berlandaskan aturan yang berlaku. Padahal, Termohon telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pemohon Nomor: 696/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 tanggal 16 November 2017 perihal tindak lanjut Putusan Bawaslu RI Nomor: 010/ADM/BWSL/ PEMILU/X/2017 serta menerbitkan Keputusan KPU Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. -----
- (5) Pemohon beralasan bahwa waktu yang diberikan oleh Termohon terlampau sempit untuk memenuhi segala aspek yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran. Namun, Termohon hanya melaksanakan Putusan Bawaslu di mana terdapat batas waktu untuk pelaksanaannya, sehingga Pemohon harusnya paham dengan hal tersebut. Hal ini pun



diamini oleh Majelis, bahwa yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan Putusan Bawaslu, di mana Majelis juga menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon tetap dibatasi oleh waktu.-----

(6) Termohon telah menyampaikan bahwa sebelum diterbitkan Keputusan KPU Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Termohon telah menyampaikan surat kepada Pemohon Nomor 696/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 tanggal 16 November 2017 perihal tindak lanjut Putusan Bawaslu RI yang substansi surat tersebut menyampaikan informasi terkait tindak lanjut putusan bawaslu. Terhadap jeda waktu yang tersedia sejak terbitnya surat tersebut hingga waktu pendaftaran kembali, terdapat waktu 4 (empat) hari untuk menyiapkan dokumen. Dan jika pada waktu persidangan pelanggaran administratif Pemilu di Bawaslu, semua Pemohon menyatakan berkas sudah lengkap dan mohon untuk diberi kesempatan melakukan pendaftaran ulang, sehingga seharusnya keterbatasan waktu tidak menjadi alasan yang dapat dibenarkan lagi.-----



(7) Pemohon beralasan bahwa informasi dari Petugas Penghubung tidak selalu tersampaikan dengan baik kepada pengurus. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat komunikasi dan koordinasi yang tidak beres dalam tata kelola dan manajemen organisasi Pemohon, dan bukan menjadi kewenangan bagi Termohon. -----

11. Bahwa selain fakta-fakta sebagaimana angka 10, ketidaksiapan dan ketidakmampuan Pemohon dalam memenuhi persyaratan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2019 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, nyata-nyata telah terungkap dan bahkan diakui Pemohon sepanjang proses penyelesaian sengketa *a quo* baik dalam proses mediasi maupun adjudikasi. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, sesungguhnya Termohon telah bekerja secara maksimal dalam memberikan

informasi dan pelayanan yang dibutuhkan Pemohon untuk melakukan pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan putusan Bawaslu, mulai dari pelayanan konsultasi yang terbuka melalui Helpdesk Pemilu 2019, penyampaian kertas kerja hasil penelitian administrasi, hingga waktu yang tersedia bagi Pemohon untuk memperbaiki dan memenuhi dokumen persyaratan dan syarat keanggotaan yang diajukan Pemohon. Namun, kesempatan yang telah diberikan tersebut tidak mampu dimanfaatkan secara baik dan maksimal oleh Pemohon hingga batas akhir waktu perbaikan administrasi.--

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Termohon, Termohon dengan demikian telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Putusan Bawaslu, serta seperangkat produk hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Termohon. Untuk itu, Termohon memohon kepada Majelis untuk menolak seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 adalah benar dan tetap sah serta berlaku secara mengikat bagi Pemohon. Atau apabila Majelis berpendapat lain, Termohon memohon kepada Majelis untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya demi mewujudkan semangat Pemilihan Umum yang demokratis berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 1945.-----



## **5. FAKTA-FAKTA ADJUDIKASI**

### **a. Keterangan Pemohon**

Pemohon dalam sidang adjudikasi menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa telah terjadi kesalahan administrasi sebagaimana yang diumumkan oleh KPU yang menyatakan bahwa hampir 34 Provinsi dinyatakan TMS.-----

Bahwa diajukan satu Provinsi sebagai sampling dari 34 Provinsi yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat yaitu Provinsi Lampung, dengan pertimbangan karena Termohon sebagaimana yang tertulis dalam Lampiran II Berita Acara Nomor 91/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 menyatakan bahwa DPD PIKA Provinsi Lampung rata-rata TMS

kecuali Struktur Kepengurusan sehingga Pemohon mendalilkan adanya inkonsistensi antara hasil verifikasi dengan data dan fakta yang dimiliki oleh Pemohon dimana Provinsi Lampung sudah memenuhi persyaratan minimal 75% kabupaten/kota di Provinsi Lampung.-----

Bahwa pembuktian dari 34 provinsi baru diambil dari Bawaslu setelah melakukan pendaftaran permohonan Penyelesaian Sengketa ke Bawaslu yang selanjutnya diajukan sebagai bukti P-33 ketika persidangan Adjudikasi ke tiga pada tanggal 10 Januari 2018.-----

Bahwa telah diakui jika data yang diberikan kepada KPU berupa fotocopy, maka data tersebut tidak valid, namun Pemohon beralasan bahwa Pemohon tidak mendapatkan arahan atau perintah untuk mengambil dokumen asli yang saat itu ada di Bawaslu sebagai barang bukti bagi persidangan pelanggaran administrasi.-----

Bahwa terkait dengan bukti kepemilikan rekening partai politik, Pemohon menyatakan DPP PIKA sudah mempersiapkan rekening bank, untuk Provinsi Lampung yang dijadikan sampel juga dibuatkan rekening di DPD Kabupaten/Kota-----

Bahwa Pemohon menyerahkan hasil fotocopy bukti kepemilikan rekening partai politik yang tidak tersusun dengan rapi, dan ada yang pindah dari satu provinsi ke provinsi lain.-----



Bahwa Pemohon menyerahkan salinan bukti kepemilikan Rekening Bank DPP PIKA yang selanjutnya diajukan sebagai bukti P-24 dan salinan bukti kepemilikan Rekening Bank DPD Provinsi Lampung yang selanjutnya diajukan sebagai bukti P-27.-----

Bahwa surat keterangan domisili yang diajukan oleh Pemohon adalah salinan surat keterangan yang tidak sesuai dengan urutan-urutan dokumen Pemohon.-----

Bahwa pada saat mendaftar yang kedua, surat keterangan domisili yang diajukan oleh Pemohon adalah salinan surat keterangan yang tidak sesuai dengan urutan-urutan dokumen Pemohon.-----

Bahwa Pemohon mengakui tidak menyerahkan dokumen asli yang dimiliki Pemohon pada saat pendaftaran kembali ke KPU pasca Putusan Pelanggaran Administrasi di Bawaslu.-----

Bahwa Pemohon mengakui dokumen yang dibawa saat melakukan pendaftaran kembali di KPU adalah dokumen DPP saja, sedangkan dokumen DPD 34 Provinsi tinggal di Bawaslu karena tidak ada perintah untuk membawa.-----

Bahwa penilaian Pemohon ada inkonsistensi dalam pendaftaran di KPU, karena dokumen yang diserahkan ke KPU pada saat pendaftaran tidak dikembalikan tetapi diterima KPU.-----

Bahwa terkait dengan legal standing, Pemohon telah menyerahkan surat tugas No.: 012/KU-SU/DPP-PIKA/I/2018 tertanggal 01 Januari 2018 yang diserahkan pada sidang adjudikasi ketiga tanggal 10 Januari 2018.-----

Bahwa Pemohon mengakui informasi yang disampaikan LO Partai PIKA kadang sampai kadang tidak.-----

**b. Keterangan Termohon**

**Termohon dalam sidang adjudikasi menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan 174 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota-----

Bahwa Termohon mendalilkan surat keterangan domisili disampaikan Pemohon terdapat beberapa daerah berbeda antara kop surat dengan cap atau stempel, seperti Kabupaten Aceh Tamiang, Kecamatan Tandan Mulia Kelurahan Seroja surat keterangan domisilinya tidak ada nomor kemudian stempelnya adalah kecamatan karanganyar, dan stempelnya berwarna biru keungu-unguan ini. Selanjutnya Sulawesi Kabupaten Poso Kecamatan Lage surat keterangan domisilinya tidak ada nomor, stempelnya Kelurahan Kempo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Surat Keterangan Domisili Kelurahan Napal Kecamatan Napal Putih,





Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam surat keterangannya tidak ada nomor surat dan cap/stempelnya adalah Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Kemudian Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka Kecamatan Pomala Kelurahan Sanggaga, surat keterangan domisili tidak ada nomornya dengan stempel Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar.-----

Bahwa menurut Termohon terdapat tiga peristiwa hukum yaitu pada tanggal 3 sampai 19 Oktober pemohon hadir di kantor KPU mendaftarkan diri dan menyerahkan dokumen.-----

Bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan tentang kelengkapan untuk memastikan jumlah dan jenis dokumen yang diserahkan oleh Pemohon. -----

Bahwa atas pemeriksaan tersebut Termohon telah membuat checklist kelengkapan dokumen Pemohon. Apabila dokumen dinyatakan lengkap maka akan diberikan tanda terima, jika tidak lengkap dokumen dikembalikan kepada Pemohon dan diberikan checklist yang memuat daftar dokumen yang belum lengkap. -----

Bahwa Termohon menyatakan Pemohon tidak membawa berkas asli saat melakukan Pendaftaran kedua ke KPU. -----

Bahwa Termohon mempertanyakan kesamaan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon kepada Bawaslu saat mengajukan penanganan pelanggaran administrasi dengan dokumen yang diserahkan kepada Termohon saat melakukan pendaftaran di KPU.---

Bahwa Termohon telah menyampaikan tanda terima dan checklist kepada Pemohon dan Bawaslu. Menurut pemahaman Termohon, Pasca Putusan Bawaslu, dokumen yang diterima atau dokumen yang diserahkan kepada Termohon diperiksa kelengkapannya langsung (dilakukan penelitian administratif). Hasil penelitian tersebut oleh Termohon adalah Berita Acara nomor 79/PL.01.1-BA/03/KPU/XI/2017 tentang "Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu dengan lampiran berupa kertas kerja penelitian administrasi. -----

Bahwa yang menjadi lampiran dari Berita Acara nomor 79/PL.01.1-

BA/03/KPU/XI/2017 tersebut adalah formulir-formulir tentang status dokumen beserta alasan formulir tersebut dinyatakan MS atau TMS. Jika dokumen tersebut ingin diperbaiki oleh Pemohon, Termohon menyampaikan kertas kerja penelitian administrasi pasca penyerahan berkas administrasi yang juga Termohon serahkan kepada Bawaslu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara nomor 79/PL.01.1-BA/03/KPU/XI/2017 tersebut, Pemohon menyampaikan kembali dokumen hasil perbaikan berdasarkan catatan-catatan dalam kertas kerja tersebut.-----

Bahwa berdasarkan dokumen perbaikan tersebut, Termohon memeriksa kembali dan hasil pemeriksaan tersebut berupa Berita Acara nomor 91 tentang hasil penelitian administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan yang termuat dalam Berita Acara yang dibuat oleh KPU Kabupaten/Kota.-----

Bahwa Termohon mengeluarkan Berita Acara nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 yang merupakan akumulasi dari dokumen-dokumen yang terdapat dalam Berita Acara nomor 91/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017.-----

Bahwa Termohon pada tanggal 16 November 2017 telah menindaklanjuti Putusan Bawaslu tanggal 15 November 2017 dalam bentuk surat pemberitahuan Nomor 696/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 tanggal 16 November 2017, perihal Tindaklanjut Putusan Bawaslu RI Nomor 010/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017.-----

Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia -----

Bahwa Termohon telah memberikan waktu kepada Pemohon untuk melengkapi dokumen pendaftaran sesuai dengan ketentuan dan tata cara pendaftaran partai politik.-----

Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan pendaftaran kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta



Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan KPU Nomor 174 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.-----

## 6. PERTIMBANGAN HUKUM

### a. Kewenangan Bawaslu

bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Republik Indonesia adalah menyelesaikan sengketa proses Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 468 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.-----

bahwa Pasal 467 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/Kota”.-----



bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (3) menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: -----

- a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan -----
- b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat”.-----

bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan “Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi”. -----

## b. Kedudukan Hukum

### a. Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa Mahmud Zaki Fuad selaku Pemohon, berkedudukan sebagai Ketua DPD PIKA Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Indonesia Kerja Nomor: **154/SK/KU-SU/DPP-PIKA/VIII/2017** tertanggal 11 Oktober 2017 dengan Surat Tugas Nomor 012/KU-SU/DPP-PIKA/I/2018 tertanggal 01 Januari 2018. -----

Bahwa untuk menjadi peserta Pemilu, Partai Politik memiliki dokumen Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum sebagaimana dipersyaratkan Pasal 177 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. -----

Bahwa untuk menjadi badan hukum, Partai Politik harus mempunyai kepengurusan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan, sebagaimana dipersyaratkan Pasal 3 huruf d Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. -----



Bahwa badan hukum yang dikenal juga dengan istilah *legal persons* memiliki beberapa karakteristik sebagaimana dikemukakan oleh **P.J. Fitzgerald, M.A.** (Salmond on Jurisprudence, Sweet and Maxwel, London, 1966, h. 305-307), antara lain: -----

- *Personification*-----
- *The right and liabilities of a dead man devolved upon his heirs, executors, and administrators.*-----
- *The second class is that in which the corpus, or object selected for personification, is not a group or series of persons, but an institution.*-----

Mengacu pada pendekatan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 dan pendekatan konsep Badan Hukum, Mahmud Zaki Fuad

selaku Pemohon, berkedudukan sebagai Ketua DPD PIKA Provinsi Jawa Barat satu kesatuan institusi dari DPP PIKA yang mempunyai hak dan kewajiban hukum untuk melindungi kepentingan PIKA, yang ditunjukkan dengan surat tugas No.: 012/KU-SU/DPP-PIKA//2018 tertanggal 01 Januari 2018 yang diserahkan pada ajudikasi ketiga tanggal 10 Januari 2018, sehingga Pemohon memiliki legal standing mewakili PIKA sebagai calon peserta pemilu untuk mengajukan permohonan sengketa proses pemilu.-----

**b. Kedudukan Hukum Termohon**

Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. -----

Bahwa Termohon merupakan penyelenggara pemilu yang diberi wewenang untuk melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. -----

Bahwa Termohon merupakan merupakan penyelenggara pemilu yang diberi wewenang untuk menetapkan partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi menjadi partai politik Peserta Pemilu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 179 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. -----

**c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan** -----

Bahwa Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa. -----

Bahwa Pemohon menerima Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-



BA/03/KPU/XII/2017, yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2017 oleh KPU, pada tanggal 24 Desember 2017. Selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu RI pada tanggal 26 Desember 2017. Jika dihubungkan antara waktu penerbitan Berita Acara oleh KPU dan waktu pengajuan permohonan sengketa ke Bawaslu RI dari Pemohon terjadi dalam kurun waktu 3 (tiga) hari kerja. -----

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu RI masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, sebagaimana dipersyaratkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. -----

#### **d. Pendapat Majelis Persidangan**

Menimbang bahwa Pemohon sebagai Ketua DPD Partai Indonesia Kerja Provinsi Jawa Barat pada dasarnya memiliki *legal standing* sebagai Pemohon berdasarkan Surat Tugas Nomor 012/KU-SU/DPP-PIKAI/2018 tertanggal 01 Januari 2018 yang diserahkan pada sidang adjudikasi ketiga tanggal 10 Januari 2018. -----

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. -----

Menimbang bahwa Pemohon telah lalai dalam melakukan pendaftaran ke KPU Pasca Putusan Pelanggaran Administrasi yang mana Pemohon tidak menyerahkan dokumen asli pada saat melakukan pendaftaran ke KPU. -----

Menimbang bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan keterpenuhan dokumen kepengurusan PIKA Provinsi Kepulauan Riau yang dinyatakan TMS oleh KPU. -----

Menimbang bahwa Termohon telah menindaklanjuti Putusan Bawaslu dengan menerbitkan Surat Nomor 696/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 tanggal 16 November 2017, perihal Tindaklanjut Putusan Bawaslu RI Nomor 010/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 dan



surat Keputusan KPU nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.-----

Menimbang bahwa Pasal 173 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengisyaratkan: Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:-----

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang-----
- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi-----
- c. memiliki kepengurusan di 75 % (tujuh puluh lima persen), jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;---
- d. memiliki kepengurusan jumlah kecamatan 50% (lima puluh persen) kabupaten/kota yang bersangkutan-----
- e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;-----
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;-- -
- g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;-----
- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan-----
- i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU-----

Menimbang bahwa Pasal 176 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan: "Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap". Lebih lanjut ketentuan Pasal 177 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan: "Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) meliputi:

- a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum; -----
- b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota; -----
- c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota; -----
- d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga



- puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; -----
  - f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten / kota; -----
  - g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan ---
  - h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Berdasarkan ketentuan di atas, setiap partai politik calon Peserta Pemilu wajib memenuhi seluruh dokumen persyaratan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas/ keabsahan dokumen. ---

Menimbang bahwa ketentuan mengenai dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dipersyaratkan Pasal 177 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijabarkan lebih lanjut dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 17. -----



Menimbang bahwa Pasal 178 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177. Menurut ketentuan ini, KPU diberi wewenang untuk melakukan tiga tindakan pemerintahan secara berurutan yakni: 1) melakukan penelitian administrasi atas dokumen persyaratan yang disyaratkan oleh Pasal 177, 2) menetapkan keabsahan persyaratan dokumen persyaratan yang disyaratkan Pasal 177, dan 3) melakukan verifikasi dokumen persyaratan yang disyaratkan Pasal 177. -----



Menimbang bahwa konstruksi hukum mengenai kewenangan Termohon berdasarkan Pasal 178 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diuraikan sebagai berikut:-----

Termohon melakukan penelitian administrasi terhadap kecukupan/ kelengkapan serta keabsahan dokumen persyaratan partai politik calon Peserta Pemilu yang disyaratkan oleh Pasal 177 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. -----

1. Jika partai politik calon Peserta Pemilu tidak memenuhi kecukupan/ kelengkapan serta keabsahan dokumen persyaratan, KPU melakukan penetapan yang berisi tidak memenuhi syarat. -----
2. Bagi partai politik calon Peserta Pemilu yang memenuhi kecukupan/ kelengkapan serta keabsahan dokumen persyaratan yang disyaratkan oleh Pasal 177 ditetapkan memenuhi syarat oleh KPU.-----
3. Partai politik calon Peserta Pemilu yang ditetapkan memenuhi syarat oleh KPU berdasarkan ketentuan Pasal 177, selanjutnya KPU melakukan verifikasi kebenaran dokumen persyaratan sebagaimana Pasal 177.-----



Berdasarkan uraian diatas, partai politik calon Peserta Pemilu yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dipersyaratkan Pasal 177 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melalui hasil penelitian administrasi yang dilakukan oleh KPU, partai politik dimaksud tidak dapat dilakukan verifikasi oleh KPU, dalam pengertian lain KPU tidak berwenang untuk melakukan verifikasi dokumen persyaratan jika partai politik tidak dapat memenuhi kecukupan atau kelengkapan dokumen persyaratan yang ditentukan atau yang tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Pasal 177 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. -----

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap fakta dalam persidangan dan bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon maupun Termohon terungkap hal-hal sebagai berikut: -----

1. Partai Indonesia Kerja (PIKA) tidak memenuhi syarat kepengurusan Provinsi Kepulauan Riau utamanya

menyangkut Surat Keterangan Domisi Kantor Tetap tingkat Provinsi dan Kepemilikan Nomor Rekening atas nama PIKA tingkat Provinsi sebagaimana yang dipersyaratkan Pasal 177 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 10 ayat (1) Huruf b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017. -----

2. bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan mengenai kelengkapan dan keabsahan surat keterangan domisili kepengurusan tingkat daerah. Beberapa daerah berbeda antara kop surat dengan cap atau stempel, seperti Kabupaten Aceh Tamiang, Kecamatan Tandan Mulia Kelurahan Seroja surat keterangan domisilinya tidak ada nomor kemudian stempelnya adalah kecamatan Karanganyar, dan stempelnya berwarna biru keungu-unguan ini. Selanjutnya Sulawesi Kabupaten Poso Kecamatan Lage surat keterangan domisilinya tidak ada nomor, stempelnya Kelurahan Kempo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Surat Keterangan Domisili Kelurahan Napal Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam surat keterangannya tidak ada nomor surat dan cap/stempelnya adalah Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Kemudian Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka Kecamatan Pomala Kelurahan Sanggaga, surat keterangan domisili tidak ada nomornya dengan stempel Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar -----



Menimbang bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan keterpenuhan dokumen persyaratan antara lain:-----

1. salinan Keputusan Pengurus Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kota.-----
2. salinan Keputusan Pengurus Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kecamatan.-----
3. surat pernyataan keanggotaan yang menyatakan memiliki anggota paling sedikit 1000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/ Kota.-----

4. Daftar nama dan alamat anggota partai politik dalam wilayah kabupaten/kota yang disampaikan melalui SIPOL.-----
5. Surat pernyataan terpenuhinya paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) ketewakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan memperhatikan 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota.-----
6. surat Keterangan Domisili Kantor tetap untuk kepengurusan partai politik tingkat pusat dari camat atau lurah/kepala desa atau sebutan lain.-----
7. Surat Keterangan domisili Kantor tetap untuk kepengurusan partai politik tingkat provinsi dari camat atau lurah/kepala desa atau sebutan lain.-----
8. Surat Keterangan domisili Kantor tetap untuk kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota dari camat atau lurah/kepala desa atau sebutan lain-----
9. Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik mengenai status kantor tetap partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota-----
10. rekapitulasi status kantor tetap tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota-----
11. Salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.-----



Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon mengakui jika bukti yang diajukan tidaklah valid atau sah karena berupa salinan. Majelis menilai bahwa terjadi ketidakcermatan Pemohon dalam mengajukan bukti karena tidak memberikan bukti secara lengkap. Pemohon dalam persidangan dengan sadar mengakui bahwa Pemohon hanya memberikan sampel data berupa dokumen dari 1 (satu) provinsi dari total 34 (tiga puluh empat) provinsi yang ada di Indonesia. Pemohon mendalilkan jika terjadi ketidakcermatan Termohon di 1 (satu) provinsi, maka terjadi pula ketidakcermatan di provinsi lain. Majelis menilai bahwa Pemohon melakukan generalisasi yang tidak tepat karena Pemohon harus membuktikan di 100% provinsi, 75% kabupaten/kota dan 50% kecamatan sebagaimana syarat yang diatur dalam peraturan *in casu*.-----

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Majelis diatas, Majelis berpendapat permohonan pemohon tidak dapat diterima. Hal tersebut dikarenakan Pemohon tidak dapat membuktikan keterpenuhan dan/atau keabsahan dokumen persyaratan untuk menjadi Partai Politik peserta Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----



**Menetapkan:**

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu oleh 1) **Abhan, S.H.** sebagai Ketua Bawaslu, 2) **Dr. Ratna Dewi Pettalolo.,S.H.,M.H.** sebagai Anggota Bawaslu, 3) **Fritz Edward Siregar, SH., LL.M., Ph.D.** sebagai Anggota Bawaslu, 4) **Mochammad Afifudin, S.Th.I, M.Si.** sebagai Anggota Bawaslu, 5) **Rahmat Bagja, SH., LL.M.** sebagai Anggota Bawaslu, pada tanggal 14 Januari 2018, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018. -----

**Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Republik Indonesia**

**Ketua**

**ttd**

**ABHAN, S.H.**

**Anggota**

**ttd**

**Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.**

**Anggota**

**ttd**

**Rahmat Bagja, SH., LL.M.**

**Anggota**

**ttd**

**Mochammad Afifudin, S.Th.I., M.Si.**

**Anggota**

**ttd**

**Fritz Edward Siregar, SH., LL.M., Ph.D.**

**Salinan putusan ini  
dibuat sesuai dengan aslinya  
Tanggal, 15 Januari 2018**

**Sekretaris**



**Dwi Satria Wijanarko, S.Kom., M.H.**